



Kab. Jepara

Kab. Kudus

RPKB

2023

RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA KABUPATEN KUDUS



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. PG Rendeng, Mlatinorowito, Kudus, Jawa Tengah 59319

Telp./Faxes. (0291) 4250022

E-mail: bpbdkudus_jateng@yahoo.com



Kab.
Jepara

Kab.
Kudus

RPKB 2023

RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA KABUPATEN KUDUS



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. PG Rendeng, Mlatinorowito, Kudus, Jawa Tengah 59319

Telp./Faxes. (0291) 4250022

E-mail: bpbdkudus_jateng@yahoo.com

SAMBUTAN

Apresiasi dan ucapan terimakasih saya berikan pada Tim Penyusun, BPBD Kabupaten Kudus, Organisasi Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, Media Massa dan Lembaga Non Pemerintah atas kerjasama sehingga Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten Kudus dapat diselesaikan dengan baik dan maksimal. Dokumen RPKB Kabupaten Kudus memiliki manfaat dalam peningkatan kesiapsiagaan dalam segi penanganan darurat bencana yang efektif, efisien, sistematis, terencana, terpadu, terkoordinasi dan komprehensif. Dokumen ini disusun agar Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait memiliki panduan dalam penanggulangan kedaruratan bencana. Penguatan kesiapsiagaan dapat dilaksanakan dengan mempersiapkan kerangka kerja level daerah supaya dapat melaksanakan tindakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya pada saat penanganan darurat bencana. Hal itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, instruksi, dan arahan Presiden Republik Indonesia.

Salah satu tahapan dalam penanggulangan bencana adalah kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan dilaksanakan agar dapat melakukan penanganan kedaruratan secara efektif pada saat terjadi bencana. Pelaksanaan tindakan kedaruratan harus didahului dengan penyiapan kerangka. Hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa sebagai bentuk kesiapsiagaan perlu disiapkan dan diujicobakan yaitu Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB). RPKB yang bersifat umum selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Kontingensi (Renkon). Renkon bersifat spesifik sesuai dengan jenis bencana, sehingga fokus pada satu jenis bencana saja. Setelah disusun rencana kontingensi maka dapat dilanjutkan dengan Rencana Operasional (Renops) akan secara detail merumuskan setiap penanganan dalam tanggap darurat bencana sehingga dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Ketersediaan dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang disusun pada tahun 2023 ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengurangan risiko bencana level Nasional, dan di Kabupaten Kudus pada khususnya. RPKB menjadikan Kabupaten Kudus memiliki kebijakan dalam penanggulangan kedaruratan bencana sesuai dengan jenis bahaya yang ada di Kabupaten Kudus yaitu Banjir, Cuaca Ekstrim, Kekeringan, Tanah Longsor, Gempa Bumi, serta Kebakaran Hutan dan Lahan. RPKB memuat identifikasi kerangka umum RPKB, profil wilayah, profil risiko bencana, kebijakan dan strategi,

perencanaan operasional, perencanaan dukungan sumberdaya, pengendalian, kerangka evaluasi, dan rencana tindak lanjut. Proses penyusunan RPKB menjadikan telah teridentifikasi pengorganisasian, tugas, fungsi antar organisasi pemerintahan dan pemangku kepentingan terkait penanggulangan kedaruratan bencana.

Dokumen RPKB kedepannya akan menjadi acuan bagi setiap pemangku kebijakan agar dapat mengambil peran dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana yang dilaksanakan pada saat pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana, sehingga penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan melibatkan unsur *pentahelix* yang ada di Kabupaten Kudus.

Kudus, April 2023

BUPATI KUDUS

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPKB) Kabupaten Kudus tahun 2023 dapat terselesaikan dengan baik. Penanganan darurat merupakan fase yang berat dalam proses penanggulangan bencana, sehingga pada fase tanggap darurat tersebut diperlukan berbagai peran seluruh pemangku kepentingan agar dapat bekerjasama dan berkoordinasi dalam menentukan suksesnya penanggulangan bencana. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah mengamanatkan pentingnya Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB).

RPKB menjadi dasar dan acuan untuk penyusunan Rencana Kontijensi (Renkon) dan Rencana Operasi (Renops) yang akan digunakan untuk penanganan pada fase darurat bencana. RPKB Kabupaten Kudus memuat identifikasi kerangka umum RPKB, profil wilayah, profil risiko bencana, kebijakan dan strategi, perencanaan operasional, perencanaan dukungan sumberdaya, pengendalian, kerangka evaluasi, dan rencana tindak lanjut.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, data dan informasi yang diperlukan selama penyusunan dokumen RPKB ini. Dokumen RPKB Kabupaten Kudus diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi sesuai tujuannya yaitu terjadinya percepatan dalam kesiapsiagaan yang terencana, terukur dan sistematis. Dokumen RPKB ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi semua *stakeholder* yang mendukung penguatan penanggulangan bencana di Kabupaten Kudus. Keterlibatan *pentahelix* (Pemerintah, Akademisi, Swasta, Masyarakat dan Media) serta pihak lainnya diperlukan dalam melaksanakan evaluasi dan update RPKB dalam periode berikutnya.

Kudus, April 2023

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SAMBUTAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR ISTILAH/SINGKATAN.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Tujuan.....	4
1.3 Kerangka Pikir RPKB	4
1.4 Kedudukan Dokumen RPKB.....	11
1.5 Ruang Lingkup	11
1.6 Landasan Hukum.....	12
BAB 2 PROFIL WILAYAH.....	14
2.1 Kondisi Geografi	14
2.2 Kondisi Demografis.....	16
2.3 Kondisi Ekonomi.....	16
2.4 Kondisi Tanah.....	17
2.5 Kondisi Iklim.....	19
2.6 Kondisi Hidrologi.....	19
BAB 3 PROFIL RISIKO BENCANA	21
3.1 Sejarah Kejadian dan Bencana	21
3.2 Potensi Bahaya Kabupaten Kudus.....	23
3.3 Kerentanan.....	23
3.4 Kapasitas.....	24
3.5 Kajian Risiko Bencana	25
3.6. Pemingkatan Bahaya Untuk Ditangani	26
BAB 4 KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	27
4.1 Kebijakan.....	27

	4.2 Strategi.....	27
BAB 5	PERENCANAAN OPERASIONAL.....	29
	5.1. Konsep Operasi (Rencana Tindakan)	29
	5.2. Fungsi	32
	5.3. Struktur Organisasi dan Pelaksana Tugas	35
	5.4. Keterlibatan Parapihak Dalam Penanggulangan Kedaruratan.....	42
	5.5. Instruksi Koordinasi	43
BAB 6	PERENCANAAN DUKUNGAN SUMBERDAYA	45
	6.1 Rencana Dukungan Anggaran.....	45
	6.2 Rencana Dukungan Logistik dan Peralatan.....	46
BAB 7	PENGENDALIAN	47
	7.1. Komando	47
	7.2. Kendali.....	48
	7.3. Koordinasi	49
	7.4. Komunikasi.....	49
	7.5. Informasi.....	50
BAB 8	KERANGKA EVALUASI DAN PEMUTAKHIRAN	51
BAB 9	RENCANA TINDAK LANJUT.....	52
BAB 10	PENUTUP	53
	LAMPIRAN.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Hubungan RPKB, Rencana Kontingensi dan Rencana Operasi Darurat Bencana	9
Tabel 2.1.	Jumlah dan Persentase penduduk di setiap Kecamatan Kabupaten Kudus	16
Tabel 3.1.	Potensi bahaya di Kabupaten Kudus	23
Tabel 3.2.	Kelas Kerentanan bencana Kabupaten Kudus.....	24
Tabel 3.3.	Tingkat Kapasitas Daerah Kabupaten Kudus terhadap Bahaya Bencana	24
Tabel 3.4.	Tingkat Risiko Kabupaten Kudus	25
Tabel 3.5.	Matriks Analisis Prioritas Bencana Kabupaten Kudus	26
Tabel 6.1.	Jenis Sumber Anggaran Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Kudus	45
Tabel 7.1.	Pos Pendukung PDB Kabupaten Kudus.....	48
Tabel 8.1.	Kerangka Kerja Evaluasi.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Posisi Dokumen Penanggulangan Bencana	7
Gambar 1.2. Posisi Rencana PKB dalam Perencanaan Penanggulangan Bencana	8
Gambar 2.1. Peta Administrasi per kecamatan Kabupaten Kudus	15
Gambar 3.1. Grafik kejadian bencana di Kabupaten Kudus dari Tahun 2017-2021	21
Gambar 3.2. Grafik Persentase Kejadian Bencana di Kabupaten Kudus Tahun 2017-2021	22
Gambar 3.3. Grafik Tren Kejadian Bencana Tahun 2017 – 2021	22
Gambar 5.1. Struktur Dasar Organisasi Kedaruratan Bencana Kabupaten Kudus	36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Susunan Tugas Pelaksana Penanganan Darurat Bencana	56
Lampiran 2. Prosedur Tetap/Standar Operasional Prosedur.....	60
Lampiran 3. Album Peta.....	71
Lampiran 4. Ketersediaan Sumberdaya.....	85
Lampiran 6. Draft Peraturan Bupati	117
Lampiran 7. Pemangku Pemegang Mandat Penanggulangan Kedaruratan Bencana di Kabupaten Kudus	122

DAFTAR ISTILAH/SINGKATAN

1. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. **Penyelenggaraan penanggulangan bencana** adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
3. **Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)** adalah rencana yang memuat kebijakan yang berisi kerangka kerja penanganan kedaruratan untuk berbagai ancaman bencana di suatu wilayah, yang membagi peran dan tanggung jawab secara umum untuk respon penanggulangan kedaruratan bencana yang efektif.
4. **Rencana Kontingensi** adalah suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta tanggapan dan pengerahan yang telah disetujui bersama.
5. **Rencana Operasi** adalah suatu rangkaian Tindakan penanganan darurat bencana yang memuat tujuan, struktur, mekanisme serta kegiatan dan tindakan yang disusun sebagai acuan penyelenggaraan penanganan darurat bencana berdasarkan rencana kontingensi yang diubah sesuai oleh temuan kajian cepat setelah kejadian bencana demi mencapai tujuan penanganan darurat bencana secara aman, efektif dan akuntabel.
6. **Peringatan dini** adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
7. **Risiko bencana** adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
8. **Siaga Darurat** adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.

9. **Tanggap Darurat** bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
10. **Transisi Darurat** adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung.
11. **Bahaya** adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
12. **Kerentanan** adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan berupa kerentanan sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh berbagai penyebab.
13. **Kapasitas** adalah penguasaan sumberdaya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
14. **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
15. **Prosedur Operasi Standar** adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganan bencana.
16. **Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana** adalah Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana adalah satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana.
17. **Penanganan darurat bencana** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada keadaan darurat bencana untuk mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan.

18. **Status Keadaan Darurat Bencana** adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
19. **Pos Komando Penanganan Darurat Bencana** adalah institusi yang berfungsi sebagai pusat komando operasi tanggap darurat bencana, untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tanggap darurat bencana.
20. **Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana** merupakan institusi yang bertugas melakukan penanganan tanggap darurat bencana secara langsung di lokasi bencana.
21. **Pandemi** adalah skala penyebaran suatu penyakit/wabah yang terjadi secara global di seluruh dunia.
22. **Korban bencana** adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana
23. **Komando** adalah kewenangan untuk memberikan perintah, mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi upaya penanganan darurat bencana

BAB 1

PENDAHULUAN

Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) merupakan kerangka dari penanggulangan kedaruratan bencana yang memberikan batasan, lingkup kegiatan, peran dan tanggungjawab setiap pelaku penanggulangan darurat sejak fase siaga darurat, tanggap darurat hingga transisi darurat ke pemulihan. Dokumen RPKB ini merupakan rujukan bagi Prosedur Tetap atau SOP yang dibuat oleh setiap instansi/Lembaga di bawah yurisdiksinya yang terlibat dalam penanggulangan darurat bencana (BNPB, 2022). Dokumen RPKB menjadi dokumen public yang dapat diketahui akuntabilitas dari setiap kelembagaan yang terlibat atau berpartisipasi dalam penanggulangan darurat bencana. Dokumen RPKB mengalokasikan tanggung jawab secara umum dan peran dalam melakukan respon pada kondisi darurat bencana yang efektif. Dokumen RPKB dibuat dan disusun bersama-sama oleh pemerintah kabupaten/kota.

Kabupaten Kudus sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 9 kecamatan, 132 desa dan 9 kelurahan. Kecamatan Kota merupakan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak, yaitu 25 desa/ kelurahan sedangkan Kecamatan Bae adalah kecamatan dengan jumlah desa terkecil, yaitu 10 Desa (BPS Kabupaten Kudus, 2023). Kabupaten Kudus memiliki potensi bahaya yaitu Banjir, Cuaca Ekstrem, Kekeringan, Tanah Longsor, Gempa Bumi, dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kudus, 2022). Potensi bahaya yang beragam dan menimbulkan dampak di Kabupaten Kudus menjadi salah satu alasan pentingnya penyusunan dokumen RPKB Kabupaten Kudus. Berdasarkan data kejadian bencana tahun 2017 - 2021 diidentifikasi bahwa kejadian bencana dengan presentase tertinggi di Kabupaten Kudus adalah cuaca ekstrem dengan prosentase sebesar 46% kemudian disusul oleh bencana banjir dengan prosentase sebesar 22%. Tren kejadian bencana setiap tahun bersifat fluktuatif dan faktor hidrometeorologi merupakan faktor utama pemicu kejadian bencana di Kabupaten Kudus.

Sistem penanggulangan kedaruratan bencana yang terintegrasi, terkoordinasi, dan komprehensif di Kabupaten Kudus menyusun dan menetapkan Rencana Penanggulangan Kedaruratan yang selanjutnya disingkat RPKB sebagai kerangka kerja dalam penanggulangan kedaruratan bencana di Kabupaten Kudus sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

1.1 LATAR BELAKANG

Kabupaten Kudus merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki bahaya dengan kategori tinggi untuk bencana Kekeringan dan Tanah Longsor. Bahaya dengan kategori sedang adalah Banjir, Cuaca Ekstrim, Gempa Bumi serta Kebakaran Hutan dan lahan. Potensi jiwa terpapar masuk ke dalam kategori tinggi untuk bencana Banjir, Cuaca Ekstrim, Kekeringan dan Gempa Bumi. Sedangkan potensi jiwa terpapar yang masuk dalam kategori sedang adalah Tanah Longsor. Kerugian secara ekonomi dan fisik pada Kabupaten Kudus berada pada kategori tinggi berada pada bencana Banjir, Cuaca Ekstrim dan Gempa Bumi. Sedangkan kerugian ekonomi dan fisik berkategori sedang berada dibencana Kekeringan, Tanah Longsor dan Kebakaran Hutan dan Lahan. Kapasitas masyarakat dan daerah pada Kabupaten Kudus dengan kategori sedang berada di Kecamatan Kaliwungu, Kota Kudus, Jati dan Jekulo. Sedangkan kecamatan berkapasitas tinggi pada Kabupaten Kudus yaitu Kecamatan Undaan, Mejobo, Geobog dan Dawe. Berdasarkan pengkajian risiko bencana di Kabupaten Kudus tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tingkat risiko bencana di Kabupaten Kudus secara keseluruhan termasuk dalam kategori sedang (Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kudus, 2022).

Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) menjadi rujukan dalam penyusunan perencanaan turunannya yaitu Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB). RPKB disiapkan agar Pemerintah Daerah memiliki perencanaan yang sistematis, efektif, dan efisien dalam penanggulangan kedaruratan bencana. Penanggulangan bencana meliputi fase pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Fase yang memerlukan kajian dan perhatian lebih dalam adalah pada saat kondisi tanggap darurat bencana. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yaitu pada Pasal 16 yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana. Kegiatan kesiapsiagaan tersebut salah satu nya mencakup rencana penanggulangan kedaruratan bencana yang harus dipersiapkan oleh Kabupaten Kudus.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memuat instruksi pada pemerintah agar perencanaan pembangunan dapat dilaksanakan berbasis mitigasi bencana. Salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan

penanggulangan bencana adalah kesiapsiagaan Hal ini telah diungkapkan Pasal 44 huruf a dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana. Kabupaten Kudus perlu melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk meningkatkan kapasitas dan meminimalkan risiko bencana.

Penanggulangan bencana meliputi tahap pra-bencana yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam situasi tidak terjadi bencana dan terdapat potensi bencana. Pada saat tahap pra-bencana penguatan kesiapsiagaan dapat dilaksanakan salah satunya dengan penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB). RPKB merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana untuk dipakai dalam keadaan darurat dan disusun oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui koordinasi oleh BPBD disaat situasi normal atau sebelum bencana terjadi. RPKB nantinya harus diuji coba secara berkala dan dapat dilengkapi dengan rencana kontingensi sesuai dengan potensi bahaya prioritas di Kabupaten Kudus.

Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) adalah dokumen kerangka kerja tanggap darurat yang berbasis pada kesepakatan yang membagi peran dan tugas antar pihak jika situasi darurat bencana benar-benar terjadi. RPKB bersifat kerangka kerja dan disiapkan untuk menghadapi kedaruratan bencana yang multi-ancaman. RPKB secara normatif menjabarkan dasar, prinsip, kebijakan, strategi, asumsi, pembagian peran dan tanggung jawab, garis koordinasi dan komando, mekanisme kerja dan prioritas operasional yang disepakati, ditetapkan dan dianut daerah untuk memandu dan mendukung penanggulangan kedaruratan yang diakibatkan bencana. RPKB menggambarkan konsep operasi kedaruratan yang akan dilaksanakan secara menyeluruh oleh lembaga-lembaga pemerintah dan para stakeholder utama yang terlibat, beserta penggerakan sumber daya terkait secara terintegrasi dalam satu organisasi komando. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang menyatakan bahwa Penanggulangan Bencana dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana.

Berdasarkan beberapa hal tersebut diatas, maka penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) penting untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus. Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan

Bencana (RPKB) ini memiliki manfaat untuk menjadi pedoman Kabupaten Kudus dalam mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana.

1.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten Kudus yaitu menjadi pedoman kebijakan, strategi, dan tata kelola Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dalam penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana di wilayah Kabupaten Kudus.

1.3 KERANGKA PIKIR RPKB

A. Konsep Umum RPKB

Kegiatan penanggulangan bencana merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka melaksanakan amanat konstitusi sebagaimana tercantum di dalam alinea ke-IV Pembukaan UUD 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (dikenal dengan UU PB) dalam Pasal 5, disebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Bentuk tanggung jawab pemerintah antara lain upaya memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak bencana, yang merupakan salah satu wujud perlindungan negara kepada warga negara. Kebutuhan tersebut tidak hanya pada saat terjadi bencana atau pasca bencana, akan tetapi juga sejak dari pengenalan risiko bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana memiliki beberapa tahapan meliputi tahap pra-bencana yang meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam situasi tidak terjadi bencana dan terdapat potensi bencana. Dalam kondisi wilayah yang memiliki potensi bencana maka diperlukan upaya penguatan kesiapsiagaan, diantaranya melalui penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB). RPKB merupakan bagian dari pelaksanaan penanggulangan bencana yang berguna sebagai pedoman dalam penanganan keadaan darurat bencana. Dokumen RPKB disusun oleh pemerintah untuk kerangka panduan nasional dan Pemerintah Daerah untuk kerangka panduan di daerah.

Penanggulangan bencana yang efektif dimulai dari mengidentifikasi risiko bencana dengan melakukan kajian risiko bencana. Ketika kajian risiko bencana sudah tersedia dan dapat mengidentifikasi ancaman bencana pada suatu wilayah, selanjutnya ditindaklanjuti pemerintah dengan menyusun Rencana Induk Penanggulangan Bencana

(RIPB) dan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB). Pada tingkat daerah, setelah Kajian Risiko Bencana dihasilkan maka dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Kajian Risiko bencana (RPB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) menjadi rujukan dalam penyusunan perencanaan turunannya yaitu salah satunya Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB).

RPKB memuat garis besar metode dan pelaksanaan penyelenggaraan bersama operasi kedaruratan multi ancaman bencana. RPKB secara normatif menjelaskan dasar, prinsip, kebijakan, strategi, asumsi, pembagian peran dan tanggung jawab, garis koordinasi dan komando, mekanisme kerja dan prioritas operasional yang disepakati, ditetapkan dan dianut daerah untuk memandu dan mendukung penanggulangan kedaruratan yang diakibatkan bencana. RPKB menggambarkan konsep operasi kedaruratan yang akan dilaksanakan secara menyeluruh oleh lembaga-lembaga pemerintah dan para stakeholder utama yang terlibat, beserta penggerakan sumber daya terkait secara terintegrasi dalam satu organisasi komando. RPKB juga mensinergikan peraturan perundangan terkait untuk mendukung kebijakan penanganan darurat bencana, termasuk mengintegrasikan isu-isu kunci.

RPKB bersifat kerangka kerja dan disiapkan dalam menghadapi kedaruratan multi-ancaman, sehingga belum akan operasional ketika suatu bencana spesifik terjadi. RPKB baru akan menjadi lebih spesifik ketika telah diturunkan ke dalam perencanaan kontingensi dan lebih lanjut rencana kontingensi diturunkan ke rencana operasi darurat bencana. Rencana kontingensi adalah rencana turunan yang lebih operasional dari RPKB dan disusun untuk menghadapi ancaman bencana tunggal (*single hazard*) atau bencana tunggal yang memiliki potensi menimbulkan bencana ikutan. Sedangkan rencana operasi darurat bencana adalah turunan dari rencana kontingensi ketika:

1. Bencana sudah terjadi.
2. Adanya status darurat bencana yang telah dinyatakan oleh otoritas setempat atau di atasnya seperti (Bupati/Walikota/Di atasnya).
3. Dibentuknya Komandan untuk Penanganan Darurat Organisasi komando.

Rencana darurat yang dibuat secara spesifik maka hasilnya akan lebih operasional untuk digunakan. Spesifik dalam arti jenis risiko bencana yang dihadapi menjadi lebih eksplisit, mengidentifikasi luas dan waktu kejadian wilayah yang terukur serta dampak yang ditimbulkan/disebabkan. Namun, untuk membuat rencana operasional, perlu untuk

mengacu kepada rencana taktis atau RPKB. Idealnya RPKB sendiri diperlukan dalam mendukung penyusunan rencana kontigensi dan memberikan dasar bagaimana rencana kontingensi tersebut akan dilakukan.

B. Prinsip/Dasar Perencanaan Kedaruratan Bencana

Prinsip-prinsip dalam RPKB antara lain:

1. Penyusunan RPKB dilakukan secara partisipatif dengan koordinasi BPBD, OPD dan kolaborasi dengan berbagai pihak (*Pentahelix*).
2. Perencanaan yang bersifat normatif memuat dasar, prinsip dan kebijakan struktur dan standar yang menyatukan pengerahan kemampuan tanggap bencana terhadap semua jenis ancaman bencana alam di bawah satu komando dan koordinasi.
3. Penyusunan dokumen berlandaskan pengetahuan ilmiah (*scientificly based*) dan data, dalam jangka waktu yang lama dan merupakan perkiraan.
4. Penyusunan dokumen dilakukan dalam keadaan normal, dilakukan rujukan ketika ada kemungkinan bencana atau dalam keadaan darurat bencana, serta diperlukan rencana turunan yang bersifat taktis.
5. Setiap tingkat pemerintahan hanya memiliki satu RPKB yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana.

C. Strata Perencanaan Kedaruratan

Perencanaan penanggulangan bencana di Indonesia merupakan salah satu pilar utama pendukung upaya ketahanan atau ketangguhan bencana. Banyak hukum dan peraturan yang mengatur rencana dalam sistem manajemen bencana. Kajian Risiko Bencana (KRB) menjadi dasar penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) maupun Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB).


RPB memuat perencanaan strategis bencana, yang meliputi prabencana, tanggap darurat, pemulihan, dan rekonstruksi. Masing-masing tahapan tersebut menjabarkan RPB ke dalam ruang lingkupnya, seperti Rencana Aksi (Renaksi) PRB pada tahap prabencana, RPKB pada tahap tanggap darurat, dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada tahap pascabencana. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa RPKB merupakan turunan dari Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang dibuat pada masa persiapan (prabencana) dan untuk digunakan pada tahap tanggap darurat bencana.

RPKB disusun dalam situasi kemungkinan terjadinya bencana. Sistem penanggulangan bencana Indonesia memerlukan penyusunan RPKB sebagai alat kesiapsiagaan dalam penanggulangan keadaan darurat yang efektif. Dalam kesiapsiagaan, terdapat berbagai bentuk perencanaan yang diterapkan pada keadaan darurat bencana, dan semua itu memiliki hierarki dan berfungsi sebagai panduan di setiap tingkatan masing-masing. Secara hierarki, lapisan perencanaan kesiapsiagaan darurat terdiri dari RPKB, rencana kontijensi, rencana operasi serta rencana aksi. Semakin tinggi posisi perencanaan maka akan semakin strategis, namun semakin rendah posisi perencanaan maka akan semakin taktis, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.1. Posisi Dokumen Penanggulangan Bencana

Untuk melihat keseluruhan perencanaan sistem penanggulangan bencana dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.2 Posisi Rencana PKB dalam Perencanaan Penanggulangan Bencana

Terdapat tiga rencana utama yang disiapkan untuk situasi darurat yang terdiri dari RPKB, rencana kontingensi dan rencana operasi. Dokumen RPKB memuat garis besar tindakan penanganan kedaruratan bencana, kemudian apabila suatu ancaman bencana semakin nyata atau diperkirakan akan segera terjadi, maka dibutuhkan penyusunan rencana kontingensi. Rencana kontingensi menjelaskan serta mendetailkan tindakan penanganan kedaruratan dengan ancaman bencana tunggal, simultan atau bencana tunggal yang memiliki potensi memicu/menimbulkan bencana ikutan.

Rencana kontingensi diaktifkan menjadi rencana operasi darurat bencana melalui prosedur khusus saat sudah terjadi bencana. Untuk dapat mengeksekusi rencana operasi diperlukan rencana aksi disertai dengan *Incident Action Plan* (IAP). Rincian lebih lanjut tentang hubungan antara ketiga rencana kontingensi disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Hubungan RPKB, Rencana Kontingensi dan Rencana Operasi Darurat Bencana

ASPEK	RPKB	RENKON	RENOPS
Kapan	Keadaan normal	Ada indikasi ancaman	Pada saat darurat
Cakupan	Semua ancaman, umum	Satu ancaman tertentu	Ancaman yang telah menjadi bencana
Pelibatan	Semua pihak yang dapat terlibat	Pihak yang diperkirakan akan terlibat	Pihak yang diperlukan untuk terlibat
Durasi	Jangka panjang	Jangka waktu tertentu	Sesuai keadaan atau perintah di palangan
Sifat rencana	Perkiraan	Terukur	Persis / Terinci
Muatan	Kerangka normatif	Kerangka kerja	Perintah gerak
Tataran	Pemerintah umum	Pihak pelaksana tanggap darurat	Komandan operasi

D. Fungsi RPKB

Beberapa fungsi dalam dokumen RPKB antara lain:

1. Pelaksanaan undang-undang dan kebijakan dari pemerintah mengenai penanggulangan bencana.
2. Pengembangan lebih lanjut tentang dokumen perencanaan penanggulangan keadaan darurat di atas RPKB.
3. Menyiapkan mekanisme respon untuk pemerintah daerah dalam situasi darurat bencana.
4. Persiapan pelaksanaan fungsi komando serta koordinasi dalam penanggulangan keadaan darurat bencana.
5. Mekanisme pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing instansi pemerintah/swasta dalam keadaan darurat bencana.
6. RPKB sebagai rujukan dalam penyusunan rencana kontingensi.

E. Kedudukan RPKB sebagai Produk Kebijakan Pembangunan Daerah dan Kewenangan Penyusunan

RPKB menjadi bagian dari sistem penanggulangan bencana telah diamanatkan oleh undang-undang. RPKB merupakan bagian penting sebagai bagian dari hasil

kebijakan pembangunan, sehingga kewenangan penyusunan dokumen RPKB menjadi milik pemerintah daerah secara bersama-sama. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam melaksanakan isi dari dokumen RPKB. Setiap daerah harus memiliki satu dokumen RPKB yang valid dan masih berlaku. RPKB juga harus dilaksanakan evaluasi dan selalu diperbaharui sesuai dengan konteks dan perubahan risiko bencana yang terjadi di daerah.

Berdasarkan prioritas dan kebijakan yang ada, pemerintah pusat dapat mendukung penyusunan RPKB yang dilakukan oleh daerah. Pemerintah daerah juga dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti Swasta, perguruan tinggi, dunia usaha, LSM/NGO, dll. RPKB ini merupakan kerja sama dan dukungan berbagai pihak (Pentahelix) sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak menggantikan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah itu sendiri.

F. Hubungan RPKB dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Turunannya menekankan bahwa urusan publik terdiri atas kasus mutlak, kasus konkuren, serta urusan umum. Urusan Pemerintahan Konkuren dibagi menjadi Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Konkuren terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Selanjutnya Urusan Pemerintahan Wajib tersebut dibagi lagi menjadi urusan Pemerintahan yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang Bukan Berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Salah satu Sub Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Sub Urusan ini terdapat dalam rumpun Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibum dan Linmas). Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang memiliki hubungan dengan pelayanan dasar ditetapkan standar yang disepakati dan disetujui yaitu SPM (Standar Pelayanan Minimal).

SPM Daerah Kabupaten Bidang Penanggulangan Bencana menetapkan 3 jenis pelayanan yaitu:

1. Memberikan Informasi Rawan Bencana.
2. Melakukan Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
3. Melakukan Penyelamatan dan Evakuasi Korban.

Pada jenis layanan pencegahan dan kesiapsiagaan kegiatan yang dapat dilakukan adalah melakukan *contingency plan* (perencanaan kontingensi). Penyusunan rencana kontingensi adalah bagian dari RPKB dan rencana kontingensi merujuk pada dokumen RPKB. Secara konseptual dokumen RPKB wajib tersedia jauh-jauh hari sebelum dokumen rencana kontingensi. Hal ini karena RPKB menjadi dasar dari penyusunan rencana kontingensi. Dengan demikian, secara implisit RPKB semakin ditegaskan sebagai sesuatu yang mutlak harus disusun oleh pemerintah daerah agar dapat melaksanakan mandat SPM untuk penyusunan rencana kontingensi. RPKB secara langsung akan memudahkan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan salah satu mandat SPM, yaitu penyusunan rencana kontingensi.

1.4 KEDUDUKAN DOKUMEN RPKB

1. Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) adalah dokumen milik Pemerintah Kabupaten Kudus.
2. Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten Kudus merupakan perencanaan dan kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana yang terjadi di Kabupaten Kudus.
3. Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) merupakan pedoman dan acuan kebijakan, strategi, tata laksana penanganan seluruh keadaan darurat bencana di wilayah Kabupaten Kudus.
4. Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) akan dijadikan sebagai pedoman maupun acuan dalam penyusunan Rencana Kontingensi.

1.5 RUANG LINGKUP

1. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) membahas rencana penanganan kedaruratan pada semua potensi bencana yang dapat menimbulkan gangguan terhadap kehidupan masyarakat dan pemerintah di Kabupaten Kudus.
2. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) menguraikan kebijakan dan strategi penanggulangan kedaruratan bencana.
3. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) menguraikan peran dan tanggung jawab seluruh instansi atau lembaga dalam penanggulangan kedaruratan bencana, baik pemerintah maupun pemangku kepentingan kebencanaan.

4. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) mencakup penanganan kedaruratan bencana yang meliputi Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan di Kabupaten Kudus.

1.6 LANDASAN HUKUM

Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten Kudus ini dibuat berdasarkan landasan idiil Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan landasan konstitusional berupa Undang-Undang Dasar 1945. Landasan operasional:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan PPPA Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlindungan Hak Perempuan pada Situasi Darurat dan Kondisi Khusus.
16. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai.
17. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai.
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat.
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana.
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi Pada Keadaan Darurat Bencana.
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 261).
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Kudus.
24. Peraturan Bupati Kudus Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kajian Risiko Bencana.
25. Peraturan Bupati Kudus Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Penanggulangan Bencana.


BAB 2

PROFIL WILAYAH

2.1 KONDISI GEOGRAFI

Kabupaten Kudus berada di Pulau Jawa tepatnya di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Kudus terletak pada koordinat antara $6^{\circ} 51'$ – $7^{\circ} 16'$ LS dan antara $110^{\circ} 37'$ - $110^{\circ} 50'$ LS. Kabupaten Kudus sebelah utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Jepara. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pati, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Pati dan sebelah Barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Demak. Kabupaten Kudus memiliki luas wilayah sebesar 425.157 km^2 dan Kabupaten Kudus terdiri dari 9 Kecamatan, yang terdiri dari 123 desa, 9 kelurahan, yaitu Kecamatan Kota Kudus, Kecamatan Bae, Kecamatan Jekulo, Kecamatan Dawe, Kecamatan Gebog, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Jati, Kecamatan Mejobo dan Kecamatan Undaan (BPS Kabupaten Kudus, 2023).

Letak geografis dan kondisi morfologi wilayah administrasi Kabupaten Kudus yang beragam akan memberikan dampak ancaman beragam. Wilayah kecamatan yang dekat atau berada di sekitar lereng Muria memiliki bahaya tanah longsor, sedangkan wilayah dataran rendah memiliki ancaman banjir. Bahaya lain yang berpotensi di Kabupaten Kudus adalah Kekeringan, Cuaca Ekstrim, Gempa Bumi, serta Kebakaran Hutan dan lahan.



Gambar 2.1 Peta Administrasi per kecamatan Kabupaten Kudus

(Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kudus, 2022)

2.2 KONDISI DEMOGRAFIS

Kecamatan Kota menjadi kecamatan paling padat dengan kepadatan penduduk mencapai 8.466 jiwa per km² dan Kecamatan Undaan memiliki kepadatan penduduk paling rendah yaitu 1.079 jiwa per km². Total penduduk Kabupaten Kudus tahun 2022 adalah 856.472 jiwa (BPS Kabupaten Kudus, 2023). Jumlah penduduk juga dijadikan sebagai perhitungan jumlah penduduk terpapar berdasarkan kondisi jiwa pada wilayah rentan setiap bencana yang berpotensi di Kabupaten Kudus.

Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk sesuai jenis kelamin diketahui terdapat 427.243 penduduk laki-laki dan 429.229 jiwa penduduk perempuan. Wilayah kecamatan dengan jumlah Penduduk paling banyak ada di Kecamatan Jati dengan total penduduk mencapai 109.682 jiwa. Sedangkan penduduk paling sedikit ada di Kecamatan Bae yaitu 74.752 jiwa (BPS Kabupaten Kudus, 2023).

Tabel 2.1. Jumlah dan Persentase penduduk di setiap Kecamatan Kabupaten Kudus

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase
1.	Kaliwungu	104.819	12,2
2.	Kota	88.635	10,3
3.	Jati	109.682	12,8
4.	Undaan	77.409	9,0
5.	Mejobo	78.269	9,1
6.	Jekulo	109.644	12,8
7.	Bae	74.752	8,7
8.	Gebog	105.449	12,3
9.	Dawe	107.813	12,6
Total		856.472	100

Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi berpengaruh terhadap tingkat kerentanan fisik terutama untuk bahaya gempa bumi dan bahaya kebakaran. Sedangkan jumlah penduduk yang tinggi di suatu wilayah berpengaruh terhadap tingkat kerentanan ekonomi dan sosial. Sehingga wilayah dengan jumlah dan kepadatan penduduk yang tinggi merupakan wilayah yang rentan dengan risiko bencana tinggi.

2.3 KONDISI EKONOMI

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kudus atas dasar harga yang berlaku pada tahun 2022 sebesar 114,66 triliun rupiah naik sebesar 5,46 persen. Sedangkan untuk nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 tahun 2022 sebesar 71,43

triliun rupiah, naik sebesar 2,23 persen dari tahun sebelumnya. Sektor industri merupakan sektor penyumbang utama PDRB selama lima tahun terakhir. Kontribusi lapangan usaha Industri Pengolahan PDRB tahun 2022 atas dasar harga sebesar 78,6 % diikuti oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 5,7 %. Sedangkan Kontribusi lapangan usaha pertanian dan lapangan usaha lainnya masih di bawah 5 persen, yakni sektor konstruksi 3,73 persen, sektor pertanian sebesar 2,44 persen, sektor keuangan sebesar 2,02 persen, dan sektor transportasi 1,53 persen (BPS Kabupaten Kudus, 2023).

Bencana banjir dengan durasi yang cukup lama sangat berpengaruh terhadap aktivitas sektor industri dan sektor jasa di Kabupaten Kudus, mengingat sektor industri merupakan penyumbang ekonomi terbesar di Kabupaten Kudus. Hal itu berarti bencana banjir berpengaruh terhadap tingkat kerentanan ekonomi dan sosial yang sangat signifikan di Kabupaten Kudus.

2.4 KONDISI TANAH

Sebaran jenis tanah tidak lepas dari kondisi geologi dan genesa pembentukannya, berdasarkan letaknya Kabupaten Kudus di kontrol oleh dua pembentukan utama tanah yaitu area vulkanik di sisi Utara yang merupakan bagian dari lereng Gunung Muria yang merupakan tanah yang berasal dari batuan vulkanik dan tanah aluvial di daerah dataran bagian Selatan wilayah Kabupaten Kudus. Jenis tanah di lereng Gunung Muria yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Kudus umumnya bertipe Latosol, Andosol dan Regosol. Tanah Latosol adalah tanah yang terbentuk akibat dari pelapukan yang tinggi dan kaya akan kandungan besi dan aluminium yang tinggi, terbentuk salah satunya dari pelapukan batuan vulkanik. Tanah Latosol umumnya memiliki ketebalan yang cukup tinggi, apabila tersebar di area berlereng sedang – curam maka berpotensi rawan longsor apabila terjadi curah hujan yang tinggi (BPS Kabupaten Kudus, 2023).

Kabupaten Kudus memiliki topografi yang beragam yaitu ketinggian wilayah yang berkisar antara 5-1600 m di atas permukaan air laut. Wilayah yang memiliki ketinggian terendah, yaitu 5 meter di atas permukaan air laut berada di Kecamatan Undaan. Sedangkan wilayah dengan ketinggian tertinggi berada di Kecamatan Dawe, yang berupa dataran tinggi dengan ketinggian 1600 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Kudus memiliki kelerengan yang bervariasi (Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kudus, 2022) yaitu:

1. Kelerengan 0-8%. Kelerengan ini memiliki bentuk lahan berupa dataran koluvial dengan relief datar. Kelerengan ini terdapat di Kecamatan Undaan, Kecamatan Kota, Kecamatan Jati, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Mejobo, sebagian Kecamatan Jekulo, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Bae.
2. Kelerengan 8-15%. Kelerengan ini memiliki bentuk lahan berupa dataran koluvial dengan relief landai. Kelerengan ini terdapat di sebagian Kecamatan Jekulo, Kecamatan Dawe sebelah selatan, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Mejobo.
3. Kelerengan 15-25%. Kelerengan ini memiliki bentuk lahan berupa perbukitan struktural dengan relief bergelombang dan agak curam. Kelerengan ini terdapat di Kecamatan Dawe dan Gunung Paliyan bagian Timur.
4. Kelerengan 25-45%. Kelerengan ini memiliki bentuk lahan perbukitan struktural dengan relief berbukit kecil dan curam. Kelerengan ini terdapat di daerah Gunung Paliyan bagian utara, Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe, Kecamatan Jekulo.
5. Kelerengan >45%. Kelerengan ini memiliki bentuk lahan perbukitan struktural dengan relief bergelombang dan sangat curam. Kelerengan ini terdapat di sebagian Kecamatan Jekulo, Kecamatan Dawe, Kecamatan Gebog dan daerah Puncak Muria bagian selatan.

Kondisi topografi Kabupaten Kudus ditinjau dari kemiringan wilayah Kabupaten Kudus dikelompokkan sebagai berikut (Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kudus, 2022):

1. Kabupaten Kudus mempunyai tebal tanah berkisar dari 0,5 – 4 m. Terdapat pada daerah datar sampai sedikit landai dengan kemiringan lereng 0-5% sampai dengan < 15%, wilayahnya meliputi Kecamatan Undaan, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe dan Kecamatan Jekulo. Batuan terdiri dari endapan alluvial dan sebagian tuf, tuf pasir dari Formasi Tuf Muria. Lahan umumnya digunakan sebagai permukiman, sawah, pasar, tambak dan perkantoran.
2. Kabupaten Kudus mempunyai tebal tanah berkisar 0,3-5 m. Terdapat pada daerah datar sampai terjal, lereng umumnya berkisar antara 5% sampai dengan 15%, di lembah sungai bagian atas kadar lereng sampai >50%, wilayahnya meliputi sebagian Kecamatan Jekulo, Kecamatan Dawe sebelah selatan, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Mejobo. Batuan terdiri dari tuf, tuf pasir kadang dari Formasi Tuf Muria. Lahan umumnya digunakan sebagai hutan sejenis, sawah, tegalan dan permukiman.

3. Kabupaten Kudus mempunyai tebal tanah berkisar antara 0,5–10 m. Terdapat pada daerah bergelombang sampai terjal, lereng umumnya berkisar antara 30-50% sampai dengan >70%, di lembah sungai, wilayahnya meliputi daerah Gunung Rahtawu sebelah utara dan Kecamatan Gebog. Batuan terdiri dari tuf, tuf pasir, breksi andesit dari Formasi Tuf Muria, lava dari Formasi Lava Muria dan Batupasir–Gamping dari Formasi Patiayam. Lahan umumnya digunakan sebagai hutan sejenis, hutan heterogen dan pemukiman.
4. Kabupaten Kudus tebal tanah berkisar 0,3 - >5m. Terdapat pada daerah bergelombang sampai terjal, lereng umumnya berkisar antar 50-70% sampai dengan >70%, di lembah sungai, wilayahnya meliputi Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe dan puncak Muria bagian selatan. Batuan terdiri dari tuf, tuf pasir, breksi andesit dan lava dari Formasi Lava Muria, batupasir dari Formasi Patiayam. Lahan umumnya digunakan sebagai tegalan, hutan heterogen.

2.5 KONDISI IKLIM

Kabupaten Kudus merupakan daerah dengan pola hujan tipe monsun dimana terjadi batasan yang jelas antara musim hujan dan musim kering. Puncak musim hujan hanya terjadi sekali dalam setiap periode musim. Berdasarkan catatan jumlah curah hujan di wilayah Kabupaten Kudus diketahui rata-rata curah hujan mencapai 2000 – 3000 mm/tahun, sedangkan di area puncak Gunung Muria curah hujan dapat mencapai 3500 – 5000 mm/tahun. Temperatur tertinggi mencapai 28,2 °C sedangkan suhu terendah mencapai 20,2 °C dengan rata-rata suhu sekitar 27 °C. kecepatan angin mencapai 5 – 50 km/jam dengan tingkat kelembapan rata-rata sekitar 79% - 83%. Puncak musim kering umumnya terjadi diantara bulan Juni - September, pada puncak musim kering berpotensi terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan. Sedangkan puncak musim hujan umumnya terjadi diantara bulan Oktober- Mei pada periode puncak musim hujan berpotensi terjadi bencana banjir baik banjir genangan maupun banjir bandang dan angin kencang.

2.6 KONDISI HIDROLOGI

Kondisi hidrologi di wilayah Kabupaten Kudus dikontrol oleh faktor morfologi dan geologi. Terdapat 2 pola utama aliran sungai di Kabupaten Kudus, yaitu pola sub paralel di bagian utara umumnya tersebar di area lereng Gunung Muria dan pola Sub Dendritik umumnya tersebar di bagian Selatan area dataran. Pada waktu puncak musim

hujan, jaringan sungai di area lereng Gunung Muria berpotensi menimbulkan bencana banjir bandang, sedangkan jaringan sungai yang ada di daerah dataran yang meliputi area Kota Kudus dan sekitarnya berpotensi menimbulkan bencana banjir genangan.


BAB 3

PROFIL RISIKO BENCANA


Penilaian risiko bencana dilakukan melalui metode pengkajian risiko bencana dengan menganalisis komponen-komponen risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Komponen bahaya disusun berdasarkan kemungkinan kejadian bencana dan besaran dampak yang ditimbulkan apabila bencana tersebut terjadi. Komponen kerentanan disusun berdasarkan indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian. Komponen kapasitas disusun berdasarkan indeks kapasitas dan indeks kesiapsiagaan. Penilaian risiko bencana merupakan langkah awal dalam penyusunan kerangka penanggulangan bencana di suatu daerah. Kajian risiko bencana Kabupaten Kudus yang dilakukan pada tahun 2022 merupakan salah satu dasar dalam perumusan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB).

3.1 SEJARAH KEJADIAN DAN BENCANA

Data Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kudus Tahun 2022 mengidentifikasi bahwa jenis kejadian bencana paling tinggi adalah bencana cuaca ekstrem dengan 323 kejadian atau menempati 35% dari total persentase kejadian. Sedangkan bencana tanah longsor merupakan bencana dengan frekuensi kejadian paling rendah yaitu tercatat 104 kejadian atau menempati 8% dari total persentase kejadian.




Gambar 3.1. Grafik kejadian bencana di Kabupaten Kudus dari Tahun 2017-2021
(Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kudus, 2022)



Gambar 3.2. Grafik Persentase Kejadian Bencana di Kabupaten Kudus Tahun 2017-2021

(Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kudus, 2022)

Berdasarkan data catatan kejadian bencana, diketahui bahwa tren kejadian bencana di wilayah administrasi Kabupaten Kudus dari tahun ke tahun bersifat fluktuatif. Tren bencana Banjir terus meningkat dari tahun 2017- 2021. Sedangkan tren bencana kekeringan relatif kurang fluktuatif dan jumlah kejadian relatif sama dari tahun 2020-2022.



Gambar 3.3. Grafik Tren Kejadian Bencana Tahun 2017 – 2021

(BPBD Kabupaten Kudus, 2023)

3.2 POTENSI BAHAYA KABUPATEN KUDUS

Hasil kajian risiko bencana Kabupaten Kudus tahun 2022 dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti sejarah kejadian bencana, kondisi iklim, kondisi topografi, kondisi penggunaan lahan, kondisi tanah dan kondisi geologi mendeskripsikan bahwa terdapat enam potensi bahaya di wilayah administrasi Kabupaten Kudus. Potensi bahaya yang ada di Kabupaten Kudus terdiri dari Bahaya Banjir, Bahaya Cuaca Ekstrim, Bahaya Kekeringan, Bahaya Tanah Longsor, Bahaya Gempa Bumi serta Bahaya kebakaran Hutan dan Lahan. Bahaya banjir merupakan bahaya kelas tinggi dengan potensi area terdampak paling luas dibandingkan jenis bahaya lainnya.

Tabel 3.1. Potensi bahaya di Kabupaten Kudus

No	Jenis Bahaya	Luas (Ha)	Kelas
1.	Banjir	11.619,72	Tinggi
2.	Cuaca Ekstrim	42.515,7	Sedang
3.	Kekeringan	42.515,7	Tinggi
4.	Tanah Longsor	8.162,82	Tinggi
5	Gempa Bumi	42.515	Tinggi
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	7.096,41	Sedang

(Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kudus, 2022)

Bahaya banjir memiliki dampak yang paling luas di bandingkan jenis bahaya yang lain. Bahaya banjir juga berdampak terhadap sektor-sektor penting di Kabupaten Kudus seperti sektor industri dan jasa. Sedangkan jenis bahaya kebakaran hutan dan lahan memiliki kelas bahaya yang sedang namun berdampak luas berdasarkan luas area terpapar. Hal ini dikarenakan area bahaya kebakaran hutan dan lahan berada jauh dari aktivitas manusia dan sektor-sektor penting yang berdampak terhadap ekonomi seperti sektor industri dan jasa.

3.3 KERENTANAN

Faktor kerentanan ditentukan dengan memperhatikan aspek-aspek terkait yang dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana seperti aspek fisik bangunan/infrastruktur, aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek lingkungan. Tingkat kerentanan tinggi di Kabupaten Kudus terdapat pada jenis bencana cuaca ekstrim dan gempa bumi dikarenakan bencana tersebut memiliki potensi keterpaparan yang luas dan berpotensi menghasilkan nilai kerugian yang besar. Sedangkan banjir,

kekeringan, tanah longsor, dan kebakaran hutan dan lahan memiliki tingkat kerentanan sedang.

Tabel 3.2. Kelas Kerentanan bencana Kabupaten Kudus

No.	Jenis Bencana	Kelas Penduduk Terpapar	Kelas Kerugian Rupiah	Kelas Kerusakan Lingkungan	Tingkat Kerentanan
1.	Banjir	71.760	2101,05	17	Sedang
2.	Cuaca Ekstrim	816.581	3200	-	Tinggi
3.	Kekeringan	852.443	1725	1127	Sedang
4.	Tanah Longsor	14.728	238	72	Sedang
5.	Gempa Bumi	640.408	2.077	-	Tinggi
6.	Kebakaran Hutan dan Lahan	13.834	6	304	Sedang

(Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kudus, 2022)

Faktor kelas penduduk terpapar dan tingkat kerugian secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat kerentanan di suatu wilayah. Jenis bencana dengan tingkat kerentanan tinggi adalah bencana yang berdampak luas terhadap segala aspek kehidupan manusia seperti kerugian materi, kehilangan sumber mata pencarian dan aktivitas perekonomian yang terhenti.

3.4 KAPASITAS

Faktor kapasitas daerah dipengaruhi oleh aspek-aspek yang berperan terhadap masyarakat maupun lembaga baik pemerintahan atau swasta dalam menangani bahaya bencana dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada. Berdasarkan kajian rawan bencana 2022 di Kabupaten Kudus diketahui tingkat kapasitas daerah dalam menghadapi bahaya bencana gempa bumi dan cuaca ekstrim tergolong rendah. Sedangkan untuk kategori jenis bahaya bencana yang lain masuk dalam kategori sedang.

Tabel 3.3. Tingkat Kapasitas Daerah Kabupaten Kudus terhadap Bahaya Bencana

No	Bencana	Tingkat Kapasitas
1	Banjir	Sedang
2	Cuaca Ekstrim	Rendah
3	Kekeringan	Sedang
4	Tanah Longsor	Sedang
5	Gempa Bumi	Rendah
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	Sedang

(Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kudus, 2022)

Data mengidentifikasi bahwa bencana yang memiliki tingkat kapasitas sedang adalah banjir, kekeringan, tanah longsor, dan kebakaran hutan dan lahan, sedangkan untuk tingkat kapasitas rendah pada bencana cuaca ekstrim dan gempa bumi. Tingkat kapasitas dipengaruhi oleh frekuensi kejadian bencana, suatu wilayah dengan potensi bahaya tinggi namun belum pernah terjadi bencana atau interval kejadian cukup lama berdampak terhadap tingkat kesiapsiagaan masyarakat maupun lembaga pemerintah dalam menghadapi bahaya bencana.

3.5 KAJIAN RISIKO BENCANA

Berdasarkan kajian yang komprehensif dengan mempertimbangkan aspek ancaman, kerentanan dan kapasitas di wilayah administrasi Kabupaten Kudus, maka dapat dilakukan pemeringkatan klasifikasi risiko bencana sesuai jenis potensi bencana. Kajian risiko bencana Kabupaten Kudus 2022 mengidentifikasi bahwa semua potensi bencana ada pada kategori kelas risiko sedang.

Tabel 3.4. Tingkat Risiko Kabupaten Kudus

No	Bahaya	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
1.	Banjir	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
2.	Cuaca Ekstrim	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang
3.	Kekeringan	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
4.	Tanah Longsor	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
5.	Gempa Bumi	Tinggi	Tinggi	Rendah	Sedang
6.	Kebakaran Hutan dan Lahan	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang

(Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kudus, 2022)

Berdasarkan tabel risiko bencana diketahui semua jenis bencana di Kabupaten Kudus masuk dalam kategori risiko sedang meskipun potensi beberapa jenis bahaya seperti bahaya banjir, kekeringan, tanah longsor dan gempa bumi masuk kategori bahaya tingkat tinggi. Sedangkan tingkat kerentanan tinggi terjadi pada jenis bencana gempa bumi dan cuaca ekstrim karena berdampak luas terhadap penduduk dan berdampak tinggi terhadap kerentanan fisik. Sedangkan tingkat kapasitas kabupaten kudus secara keseluruhan masuk kategori sedang, artinya kemampuan masyarakat dan lembaga pemerintah daerah maupun swasta cukup siap dalam menghadapi dan menanggulangi semua potensi bencana di Kabupaten Kudus.

3.6. PEMERINGKATAN BAHAYA UNTUK DITANGANI

Kabupaten Kudus memiliki enam jenis potensi bahaya bencana di wilayah administrasi Kabupaten Kudus (Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kudus, 2022; Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kudus, 2022). Dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya yang ada, maka perlu dilakukan pemeringkatan prioritas bencana dalam upaya perencanaan penanggulangan kedaruratan bencana di wilayah Kabupaten Kudus dalam kurun waktu tertentu. Penentuan prioritas bencana yang akan ditangani ditentukan oleh 2 faktor utama yaitu tingkat risiko bencana, dan tren kejadian bencana. Berdasarkan 2 parameter tersebut maka penentuan bencana prioritas adalah :

1. Bencana pada prioritas 1 adalah bencana dengan tingkat risiko sedang - tinggi dengan kecenderungan frekuensi kejadian meningkat yaitu bencana banjir.
2. Bencana pada prioritas 2 adalah bencana dengan tingkat risiko sedang dan kecenderungan frekuensi kejadian tetap seperti bencana gempa bumi dan kebakaran hutan dan lahan.
3. Bencana pada prioritas 3 adalah bencana dengan tingkat risiko rendah - sedang tetapi kecenderungan frekuensi kejadian menurun yaitu bencana kekeringan, cuaca ekstrim dan tanah longsor.

Tabel 3.5. Matriks Analisis Prioritas Bencana Kabupaten Kudus

BENCANA PRIORITAS		Tingkat Risiko		
		Rendah	Sedang	Tinggi
Tren Kejadian	Menurun		Kekeringan Cuaca Ekstrim Tanah Longsor	
	Tetap		Gempa Bumi Kebakaran Hutan dan Lahan	
	Tinggi		Banjir	

(Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kudus, 2022)

BAB 4

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Penanggulangan kedaruratan bencana memiliki tujuan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat bencana. Untuk mewujudkan penanggulangan bencana di Kabupaten Kudus, Pemerintah Kabupaten Kudus perlu menetapkan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana sebagai berikut.

4.1 KEBIJAKAN

1. Perlindungan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kudus terhadap tanda-tanda adanya potensi bahaya bencana.
2. Penetapan status keadaan darurat bencana.
3. Penetapan struktur koordinasi penanggulangan kedaruratan bencana.
4. Penetapan lokasi pos kendali koordinasi dan logistik untuk penanganan kedaruratan bencana.
5. Pelibatan multi pihak (Lembaga Pemerintah, Swasta, Masyarakat dan Akademisi) dalam penanggulangan kedaruratan bencana.
6. Penyelamatan, evakuasi, pencarian, pertolongan dan perawatan korban terdampak bencana.
7. Mengutamakan perlindungan kepada kelompok rentan yang terdampak bencana (anak, perempuan, lansia dan disabilitas).
8. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana.
9. Pemenuhan keamanan jiwa dan harta benda masyarakat terdampak bencana.
10. Pengamanan dan pemulihan segera sarana dan prasarana vital.
11. Pengalokasian anggaran daerah untuk penanggulangan kedaruratan bencana.

4.2 STRATEGI

1. Melakukan koordinasi bersama lembaga terkait yang berwenang dan memiliki kapasitas dalam menjalankan sistem peringatan dini bahaya bencana.
2. Melakukan kaji cepat yang efektif dan akurat.
3. Melaksanakan aktivasi sistem komando kendali dan koordinasi dalam penanggulangan darurat bencana.

4. Melaksanakan aktivasi Pos Komando (Posko), koordinasi dan logistik dalam Penanganan Darurat Bencana.
5. Menjalin kerja sama dengan multi pihak dalam hal pengerahan sumberdaya untuk penanganan darurat bencana.
6. Menyiapkan personil yang terlatih untuk penanganan evakuasi, pencarian, pertolongan dan perawatan korban bencana.
7. Menfaatkan semua fasilitas umum yang aman baik milik pemerintah, swasta atau masyarakat sebagai ruang evakuasi bencana.
8. Menyediakan hunian sementara untuk penyintas bencana dengan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan.
9. Melakukan koordinasi dengan pihak keamanan untuk menghindari adanya tindakan kriminal pada saat situasi darurat bencana.
10. Melaksanakan pengerahan cadangan logistik untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana.
11. Melakukan pelayanan *Psychological First Aid*.
12. Melakukan pengerahan anggaran penanganan darurat bencana yang bersumber dari pemerintah maupun donasi dari swasta dan masyarakat.

BAB 5

PERENCANAAN OPERASIONAL

5.1. KONSEP OPERASI (RENCANA TINDAKAN)

Penanganan kedaruratan bencana terdiri dari 3 tahapan diantaranya siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Tahapan diawali dengan adanya tanda-tanda bahaya dan diakhiri dengan berakhirnya masa tanggap darurat bencana. Jenis bahaya yang tidak memiliki tanda-tanda sebelum terjadi bencana adalah bencana gempa bumi.

Klasifikasi jenis bahaya yang ada di Kabupaten Kudus berdasarkan karakternya yaitu bencana yang terjadi secara tiba-tiba (*rapid/sudden-onset disaster*) dan bencana yang terjadi secara lambat (*slow-onset disaster*). Kedua jenis bahaya tersebut memiliki bentuk kerangka penanganan kedaruratan yang berbeda.

A. Konsep Operasi untuk Bencana Yang Terjadi Perlahan

Bencana yang terjadi secara perlahan dapat dikenali tanda-tanda potensi kejadian sejak dini. Peringatan dini bahaya bencana dapat berasal dari lembaga pemerintah yang kredibel atau berasal dari masyarakat berdasarkan pengamatan tanda-tanda bahaya. Jenis bencana yang terjadi secara perlahan di Kabupaten Kudus terdiri dari Bencana Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan, Cuaca Ekstrem, Kekeringan serta bencana Tanah Longsor. Konsep operasi jenis bencana yang terjadi perlahan terdiri dari 3 fase; yaitu Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat.

1. Siaga Darurat

- a. Pemantauan perkembangan potensi bahaya.
- b. Kaji cepat area potensi terdampak bencana.
- c. Penetapan Status Siaga Darurat Bencana.
- d. Pengaktifan organisasi penanganan darurat bencana.
- e. Pengaktifan Pos Komando dan Pos Penanganan Darurat Bencana.
- f. Penyusunan Rencana Operasi Siaga Darurat Bencana.
- g. Penyebaran informasi potensi bencana serta perkembangan informasi secara berkala.

- h. Penyiapan sumberdaya (personil, peralatan, dan logistic) untuk evakuasi pada fase siaga darurat dan operasi tanggap darurat.
- i. Evakuasi masyarakat potensi terdampak bencana.
- j. Menyediakan tempat pengungsian.
- k. Penyelamatan dan evakuasi aset ternak.
- l. Penyelenggaraan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar.
- m. Pelayanan dan perlindungan kelompok rentan.
- n. Perubahan status dari siaga menjadi normal apabila potensi bencana terpantau menurun.

2. Tanggap Darurat

- a. Pengkajian secara cepat dampak bencana.
- b. Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana.
- c. Penyusunan Rencana Operasi Tanggap Darurat Bencana
- d. Operasi pencarian, penyelamatan, pertolongan, dan evakuasi masyarakat terdampak bencana.
- e. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak bencana
- f. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana terdiri dari penyelenggaraan rumah sakit darurat dan pelayanan pendidikan dalam situasi darurat.
- g. Koordinasi serta tata kelola tempat, sarana dan prasarana dan logistik untuk pengungsi.
- h. Pelayanan dan perlindungan kelompok rentan.
- i. Pengelolaan barak pengungsian.
- j. Penyelenggaraan dapur umum dan distribusi kebutuhan dasar bagi para penyintas.
- k. Penyelenggaraan dan penyediaan layanan air bersih, sanitasi, dan penyehatan lingkungan.
- l. Penyediaan kebutuhan khusus untuk kelompok rentan.
- m. Penyelenggaraan layanan psikososial dasar (*psychological first aid*).
- n. Pengamanan dan perbaikan sarana prasarana vital.
- o. Penentuan status kedaruratan: perpanjangan Status Tanggap Darurat atau pengakhiran Fase Tanggap Darurat menjadi Fase Transisi Darurat ke Pemulihan.

3. Transisi Darurat

- a. Penyusunan Rencana Operasi Transisi Darurat ke Pemulihan.
- b. Pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak bencana.
- c. Koordinasi dan tata kelola tempat, sarana dan prasarana dan logistik untuk pengungsi.
- d. Pelayanan dan perlindungan kelompok rentan.
- e. Pengelolaan barak pengungsian.
- f. Penyediaan kebutuhan khusus untuk kelompok rentan.
- g. Pemulihan psikososial.
- h. Pencarian korban bencana lanjutan.
- i. Perbaikan sarana prasarana umum.
- j. Pengurangan sumberdaya penanganan darurat.
- k. Penentuan perpanjangan atau penghentian status transisi darurat berdasarkan pengamatan perkembangan operasi penanggulangan darurat bencana dan ancaman bencana.

B. Konsep Operasi untuk Bencana Yang Terjadi Tiba-Tiba

Bencana yang terjadi secara tiba-tiba tidak memungkinkan adanya sistem peringatan dini. Oleh karena itu konsep operasi untuk bencana yang terjadi secara tiba-tiba terdiri dari dua fase, yaitu Fase Tanggap Darurat dan Fase Transisi Darurat. Jenis bencana yang terjadi secara tiba-tiba di Kabupaten Kudus adalah Bencana Gempa Bumi.

1. Tanggap Darurat

- a. Pengkajian secara cepat dampak dari bencana.
- b. Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana.
- c. Aktivasi organisasi penanganan darurat bencana.
- d. Aktivasi Pos Komando dan Pos Penanganan Darurat Bencana.
- e. Penyusunan Rencana Operasi Tanggap Darurat Bencana.
- f. Operasi pencarian, penyelamatan, pertolongan, dan evakuasi masyarakat terdampak bencana.
- g. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak bencana
- h. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana.
- i. Koordinasi serta tata kelola tempat, sarana prasarana dan logistik untuk pengungsi.

- j. Penyelenggaraan dapur umum dan distribusi kebutuhan dasar bagi para penyintas.
- k. Penyelenggaraan dan penyediaan layanan air bersih, sanitasi, dan penyehatan lingkungan.
- l. Pelayanan dan perlindungan kelompok rentan.
- m. Penyediaan kebutuhan khusus untuk kelompok rentan.
- n. Penyelenggaraan layanan psikososial dasar (*psychological first aid*).
- o. Pengamanan dan perbaikan sarana prasarana vital.
- p. Penentuan status kedaruratan: perpanjangan Status Tanggap Darurat atau pengakhiran Fase Tanggap Darurat menjadi Fase Transisi Darurat ke Pemulihan.

2. Transisi Darurat

- a. Analisis terhadap pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana.
- b. Penetapan status transisi darurat ke pemulihan.
- c. Pembentukan Operasi Transisi Darurat ke Pemulihan.
- d. Pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak bencana.
- e. Koordinasi dan tata kelola tempat, sarana dan prasarana dan logistik untuk pengungsi.
- f. Pengelolaan barak pengungsian.
- g. Pengelolaan dapur umum dan distribusi kebutuhan dasar bagi pengungsi.
- h. Penyelenggaraan dan penyediaan layanan air bersih, sanitasi, dan penyehatan lingkungan
- i. Pelayanan dan perlindungan kelompok rentan.
- j. Penyediaan kebutuhan khusus untuk kelompok rentan.
- k. Penyelenggaraan pelayanan psikososial dasar.
- l. Pencarian korban bencana lanjutan.
- m. Perbaikan sarana prasarana vital.
- n. Pengurangan sumberdaya penanganan darurat bencana.
- o. Penentuan status operasi transisi darurat berdasarkan pengamatan perkembangan operasi penanggulangan darurat bencana dan ancaman bencana.

5.2. FUNGSI

Pemerintah Kabupaten Kudus dalam menjalankan tugas pokok penanggulangan kedaruratan bencana memerlukan pembentukan sistem komando penanganan darurat

bencana (SKPDB) yang terdiri dari beberapa bidang dengan fungsi spesifik. Terdapat 5 (lima) bidang fungsi yang wajib ada dalam struktur organisasi penanganan darurat bencana yang terdiri dari:

1. Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi
2. Administrasi dan Keuangan
3. Perencanaan
4. Operasi
5. Logistik

Penjelasan terkait dengan fungsi masing-masing bidang operasi penanganan darurat bencana adalah sebagai berikut:

1. Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi

- a. Menjamin kesatuan komando, terarah, terpadu, terukur dan terintegrasi antar pihak yang terlibat dalam operasi tanggap darurat bencana.
- b. Memastikan pembentukan skema koordinasi dan ruang lingkup kendali dari banyak pemangku kepentingan yang terlibat dalam operasi tanggap darurat bencana.
- c. Memastikan terbangunnya pola komunikasi dan informasi terpadu dalam situasi darurat bencana.
- d. Menetapkan tindakan strategis dan taktis; mengatur, melaksanakan dan mengendalikan operasi; melaksanakan komando dan koordinasi upaya bersama, interaksi antar pihak dan pengendalian pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan; serta berwenang menginstruksikan pejabat yang mewakili instansi/organisasi terkait untuk memastikan tersedianya penanggulangan keadaan darurat.

2. Administrasi dan Keuangan

- a. Memastikan adanya sumber pendanaan operasional, mekanisme penerimaan, penggunaan dan pelaporan secara efektif dan efisien, baik dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat, maupun dana dari pihak lain.
- b. Melaksanakan semua pengelolaan keuangan; menganalisis kebutuhan dana dalam rangka penanggulangan kedaruratan bencana alam; memelihara keuangan yang diperlukan dalam tim tanggap darurat yang muncul, menyusun laporan

pertanggungjawaban administrasi dan keuangan secara berkala, akuntabel dan transparan.

3. Perencanaan

- a. Memastikan adanya proses pelaksanaan operasi yang terukur, terpadu dan terarah, berdasarkan ruang lingkup prioritas dan tujuan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sebagai dasar pertimbangan komandan darurat dalam menyusun rencana operasi dan perintah operasi harian.
- b. Memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengumpulkan, mengevaluasi, menganalisis data dan informasi terkait manajemen kedaruratan, dan menyiapkan dokumen rencana (tindakan) operasional tanggap darurat.
- c. Memberikan informasi terkini kepada pengambil keputusan terkait dengan penilaian skala bencana yang diharapkan, korban jiwa dan kerusakan, serta laporan darurat terbaru.
- d. Menyiapkan dokumen rencana (tindakan) operasi tanggap darurat
- e. Pendataan dan pengorganisasian sumber daya manusia yang terlibat dalam operasi tanggap darurat sesuai dengan pengalaman dan kebutuhannya, serta penarikan sumber daya manusia yang ada setelah masa jabatan berakhir.
- f. Pengarsipan dan Pendokumentasian, yaitu melalui pengarsipan dan pendokumentasian terkait tindakan situasional, penilaian cepat dan pendataan, serta sumber daya manusia yang terlibat dalam operasi tanggap darurat.

4. Operasi

Secara umum fungsi operasi adalah untuk memastikan bahwa operasi manajemen darurat dapat dilakukan secara terpadu untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan strategi yang telah ditentukan yang mencakup sumber daya multi-stakeholder yang efektif dan efisien, seperti penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, kebutuhan dasar, perlindungan pengungsi, pekerjaan pemulihan darurat sarana dan prasarana penting, dan lainnya.

- a. Evakuasi: pencarian dan penyelamatan serta penanganan korban, dengan fungsi melakukan tindakan, operasi dan penanganan yang berkaitan dengan evakuasi, pencarian, penyelamatan dan penanganan korban yang meninggal dunia secara tepat, cepat dan menyeluruh.
- b. Pelayanan bagi pengungsi: pelayanan psikososial dan pendidikan dengan fungsi memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar (pangan, non pangan, air, sanitasi), pembangunan tempat penampungan sementara bagi pengungsi sesuai daya dan

- kemampuan beserta perlengkapan dasar di dalamnya, perlindungan terhadap pengungsi atau penyintas, rehabilitasi kesehatan psikologis dan sosial, serta memastikan kelanjutan pendidikan selama keadaan darurat.
- c. Pelayanan Kesehatan: memberikan pelayanan medis kepada korban dan masyarakat sesuai dengan kondisinya untuk menjamin peningkatan kesehatan korban, serta menjaga kesehatan masyarakat dan mencegah wabah penyakit.
 - d. Keamanan: melakukan kegiatan, tindakan dan operasi untuk menjamin keselamatan pengungsi dan masyarakat dalam hal keselamatan jiwa dan harta benda.
 - e. Pemulihan bencana sarana dan prasarana vital: perbaikan transportasi, komunikasi, air bersih dan energi serta menjamin tersedianya pelayanan dasar.


5. Logistik

- a. Memastikan logistik (bantuan sembako, peralatan, sarana transportasi dan komunikasi, fasilitas dan perbekalan kesehatan) yang dibutuhkan oleh petugas untuk kelancaran operasi tanggap bencana, sesuai kebutuhan.
- b. Penyediaan fasilitas, pelayanan, material dan peralatan untuk tanggap darurat: menerima, menyimpan, mendistribusikan dan mengangkut bantuan dan peralatan logistik; mendukung dapur umum, air bersih dan sanitasi; koordinasi semua bantuan logistik dan peralatan dari instansi/organisasi yang berwenang.

5.3. STRUKTUR ORGANISASI DAN PELAKSANA TUGAS

Struktur organisasi Penanganan Darurat Bencana (PDB) merupakan penjabaran lebih lanjut dari lima bidang fungsi utama dalam organisasi PDB yang diperlukan untuk mencapai operasi penanganan darurat bencana yang komprehensif. Diagram struktur dasar Organisasi Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kabupaten Kudus dapat dikembangkan sesuai dengan jenis ancaman, skenario dampak, dan sektor terdampak yang disusun dalam Rencana Kontingensi maupun Rencana Operasi Penanganan Darurat. Berikut ini struktur dasar Organisasi Komando PDB Kabupaten Kudus.

STRUKTUR ORGANISASI KOMANDO PDB KABUPATEN KUDUS



Gambar 5.1. Struktur Dasar Organisasi Kedaruratan Bencana Kabupaten Kudus

Masing-masing fungsi, bidang, dan sub bidang di atas memiliki tugas pokok sebagai berikut:

1. Bidang Pengendalian

a. Komandan PDB

Komandan PDB memiliki tugas adalah sebagai berikut:

- 1) Memimpin dan bertanggungjawab terhadap keseluruhan operasi penanganan darurat bencana.

- 2) Mengaktifkan menjadi Pos Komando (Posko) Pendamping Penanganan Kedaruratan Bencana Kabupaten Kudus, sesuai dengan jenis, lokasi dan tingkatan bencana.
- 3) Memastikan aktivasi Satuan Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dan Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Bencana di Kabupaten Kudus
- 4) Menyusun rencana operasi darurat yang terpadu berdasarkan tujuan dan prioritas yang telah ditentukan atau disepakati.
- 5) Melaksanakan kebijakan dan strategi penanggulangan kedaruratan bencana.
- 6) Melaksanakan fungsi kendali koordinasi multi sektor yang terlibat dalam operasi penanganan darurat bencana.
- 7) Melakukan evaluasi kegiatan PDB dan memastikan kegiatan operasi PDB berjalan sesuai dengan tujuan sasaran yang telah ditentukan atau disepakati.

b. Wakil Komandan

Wakil Komandan memiliki tugas adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu komandan tanggap darurat bencana dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan menganalisis komando tanggap darurat.
- 2) Mengkoordinir tugas-tugas sekretariat, humas, keselamatan, media center dan keamanan serta perwakilan instansi/lembaga.
- 3) Menjadi perwakilan Komandan PDB dalam situasi dimanah Komandan PDB berhalangan atau sedang dalam tugas lain.

c. Hubungan Masyarakat

Tugas hubungan masyarakat adalah sebagai berikut :

- 1) Mengelola data dan informasi operasi PDB serta memastikan keakuratan data dan informasi sebelum di bagikan ke masyarakat.
- 2) Bekerja sama dengan Bidang Media Center membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana ke media massa dan masyarakat luas.

d. Sekretariat

Sekretariat memiliki tugas antara lain sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan administrasi umum pos komando serta pelaporan
- 2) Pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil Satuan Komando Kabupaten.
- 3) Menyediakan dan melaksanakan pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil Satuan Komando Kabupaten.
- 4) Bertanggung jawab penuh kepada komandan.

e. Media Centre

Unit Media Centre memiliki tugas antara lain sebagai berikut:

- 1) Menerima informasi dari daerah bencana.
- 2) Melakukan penilaian informasi yang masuk.
- 3) Melakukan filter data, konfirmasi ulang, dan verifikasi data.
- 4) Mengolah informasi yang masuk.
- 5) *Update release* ke publik berita informasi bencana.
- 6) Melakukan evaluasi data dan informasi bencana.

f. Keselamatan dan Keamanan

Tugas unit keselamatan dan keamanan adalah sebagai berikut :

- 1) Menjamin keamanan serta keselamatan personil PDB dan korban bencana.
- 2) Menjaga dan memastikan keamanan sarana prasarana vital dan harta benda korban bencana.
- 3) Memantau keberadaan petugas/militer/relawan asing.

g. Perwakilan Lembaga/Instansi

- 1) Membantu koordinasi bersama Komandan PDB untuk keperluan pengerahan sumberdaya yang berasal dari Instansi/Lembaga.
- 2) Bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana atas pelaksanaan tugasnya dan secara administratif bertanggung jawab kepada pimpinan instansi/lembaga terkait.

2. Bidang Administrasi Keuangan

a. Unit Adminstrasi

- 1) Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi selama operasi penanganan darurat bencana.
- 2) Menyiapkan kebutuhan surat menyurat lintas lembaga selama operasi

tanggap darurat.

- 3) Menyiapkan draft surat perpanjangan/pengakhiran status darurat.
- 4) Mempersiapkan administrasi meliputi: catatan penerimaan, catatan pengeluaran, dan laporan pertanggungjawaban.

b. Unit Keuangan

- 1) Melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan selama operasi penanganan darurat bencana.
- 2) Menyiapkan permohonan pencairan Dana Siap Pakai (DSP) dan Belanja Tidak Terduga (BTT).
- 3) Menerima dan mencatat bantuan keuangan dari para pihak.

3. Bidang Logistik

a. Unit Transportasi

Tugas unit transportasi adalah sebagai berikut:

- 1) Menyediakan sarana transportasi untuk keperluan operasi PDB sesuai kebutuhan.
- 2) Mendukung kegiatan operasional PDB seperti pendistribusian logistik, distribusi sarana prasarana dan mobilisasi petugas serta korban bencana.

b. Unit Kesehatan

Tugas unit kesehatan adalah sebagai berikut :

- 1) Menyediakan tenaga kesehatan dan kebutuhan medis.
- 2) Menjamin keamanan dan kualitas obat-obatan.
- 3) Mendistribusi kebutuhan tenaga medis dan perlengkapan medis.

c. Unit Sarana dan Prasarana

Tugas unit sarana prasarana adalah sebagai berikut :

- 1) Menyediakan sarana prasarana untuk keperluan PDB sesuai kebutuhan.
- 2) Inventarisasi sarana prasarana yang digunakan dan bertanggungjawab untuk mengembalikan sarana prasarana yang di pinjamkan untuk keperluan operasi PDB.

d. Unit Pangan

Tugas unit pangan adalah sebagai berikut :

- 1) Menyediakan dan kebutuhan pangan untuk korban bencana dan petugas operasi PDB sesuai dengan data kebutuhan.
- 2) Memastikan kualitas pangan sesuai dengan standar kesehatan.
- 3) Menghimpun bantuan pangan.
- 4) Mendistribusikan bahan pangan.

4. Bidang Perencanaan

a. Unit Sumber Daya Manusia (SDM)

Tugas Unit SDM adalah sebagai berikut :

- 1) Mengakomodir dan membagi sumberdaya (SDM, peralatan, logistik dll) ke setiap bidang sesuai kebutuhan.
- 2) Mengelola bantuan sumberdaya (relawan dan bantuan-bantuan) yang berasal dari luar.

b. Unit Kajian Situasi

Tugas unit kajian situasi adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan kajian cepat dampak bencana secara terukur dan penilaian kebutuhan.
- 2) Menyusun respons awal PDB.
- 3) Menyusun rekomendasi pernyataan tanggap darurat berdasarkan data kaji cepat.
- 4) Melakukan pembaharuan data secara berkala.
- 5) Melakukan dokumentasi situasi secara berkala.

c. Unit Spesialisasi Teknis

Tugas unit kajian situasi adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan monitoring, evaluasi dan rekomendasi pelaksanaan kegiatan PDB.

5. Bidang Operasi

a. Unit Evakuasi dan Penyelamatan

Tugas unit evakuasi dan penyelamatan adalah sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan tim SAR dan merencanakan proses pencarian, penyelamatan dan evakuasi sesuai dengan situasi di lapangan.

2) Melakukan pencarian dan pertolongan korban bencana.

b. Unit Kesehatan dan Psikososial

Tugas unit kesehatan dan psikososial adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan layanan kesehatan.
- 2) Melakukan upaya pencegahan penyebaran penyakit
- 3) Mendukung pelayanan pemulihan kesehatan fisik, mental, dan psikososial.
- 4) Mengawasi proses distribusi bantuan kesehatan.

c. Unit Pendidikan

- 1) Menyiapkan tim pengajar yang akan bertugas dalam kondisi darurat bencana
- 2) Menyiapkan lokasi pembelajaran darurat
- 3) Menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran darurat
- 4) Melaksanakan pendidikan darurat bagi korban terdampak bencana, pembelajaran disesuaikan dengan kondisi bencana.

d. Unit Sarana dan Prasarana Pengungsian

- 1) Mengelola tempat pengungsian dengan memastikan segala kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi.
- 2) Mengurus kebutuhan dasar kelompok rentan.
- 3) Membantu kegiatan pendataan dan verifikasi data pengungsi.
- 4) Menyediakan dan mendistribusikan sarana prasarana untuk kebutuhan operasi PDB.
- 5) Memperbaiki sarana-prasarana vital.

e. Unit Penyelamatan Hewan Ternak

- 1) Melakukan pendataan jumlah ternak.
- 2) Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait dengan tempat evakuasi ternak.
- 3) Melaksanakan penyelamatan dan evakuasi hewan ternak.
- 4) Menyediakan tempat penampungan sementara hewan ternak.
- 5) Memastikan kebutuhan dasar hewan ternak terpenuhi.
- 6) Memastikan keamanan hewan ternak

f. Unit Dapur Umum

- 1) Mendata kebutuhan pangan dan memastikan kebutuhan logistik dapur umum terpenuhi.
- 2) Menyiapkan bahan dan lokasi dapur umum.
- 3) Menyiapkan sumberdaya atau relawan untuk dapur umum.
- 4) Melakukan proses penyiapan kebutuhan pangan di dapur umum.
- 5) Menyediakan kebutuhan pangan bagi petugas PDB dan korban bencana.
- 6) Melakukan distribusi hasil dapur umum sesuai dengan hasil kebutuhan pangan petugas PDB dan korban bencana.

g. Unit Air Bersih dan Sanitasi

- 1) Menyediakan kebutuhan air bersih dan memastikan kualitas air bersih sesuai standar kesehatan masyarakat.
- 2) Menyediakan sarana sanitasi dasar dan memastikan standar kebersihan lingkungan dan kesehatan terpenuhi.

h. Unit Komunikasi

- 1) Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan penyediaan dan pengaturan mekanisme komunikasi selama operasi penanganan darurat bencana.
- 2) Mendukung pemenuhan peralatan komunikasi yang digunakan personel selama masa tanggap darurat.
- 3) Mengelola dan menerapkan jenis alat komunikasi yang digunakan saat operasi tanggap darurat.

5.4. KETERLIBATAN PARAPIHAK DALAM PENANGGULANGAN KEDARURATAN

Pihak yang terlibat dalam penanggulangan kedaruratan bencana di kabupaten Kudus adalah Pemerintah Kabupaten Kudus sebagai pemangku mandat utama penanganan darurat bencana di wilayah Kabupaten Kudus dan lembaga/organisasi unsur *pentahelix* non-pemerintah. Para pihak tersebut yang bergerak dibawa komando komandan PDB dan terdiri dari Perguruan Tinggi, Lembaga Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil, dan Media yang dapat berperan aktif dan berkontribusi dalam penanganan kedaruratan bencana di wilayah Kabupaten Kudus sesuai dengan mandat, kapasitas, kompetensi, serta sumberdaya yang dimiliki.

5.5. INSTRUKSI KOORDINASI

Instruksi koordinasi berisi arahan, perintah, mandat kepada komando penanganan darurat bencana yang diberikan oleh Otoritas dan Komandan Penanggulangan Darurat Bencana (PDB) agar Komandan dapat memberikan komando kepada seluruh sistem organisasi penanggulangan kedaruratan bencana.

1. Melakukan pengkajian cepat untuk menilai dampak bencana. Sumber data dampak bencana terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh dengan cara menugaskan Tim Reaksi Cepat untuk segera bergerak ke lokasi terdampak bencana untuk melakukan *assessment*. Sumber data sekunder diperoleh dari pelaporan, media massa, instansi/lembaga terkait, masyarakat, internet, dan informasi lainnya yang relevan dan bertanggungjawab. Lingkup kaji cepat antara lain:

- Apa : Jenis bencana apa yang terjadi di wilayah.
- Kapan : Hari, tanggal, bulan, tahun, jam, waktu kejadian.
- Dimana : Tempat/lokasi bencana .
- Penyebab : Penyebab terjadinya bencana
- Berapa : Jumlah korban, kerusakan yang meliputi sarana dan prasarana, serta objek vital
- Bagaimana : Upaya yang telah dilakukan

Hasil analisis data kaji cepat kejadian bencana langsung dilaporkan kepada Bupati Kabupaten Kudus untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Penetapan Status Bencana.

2. Bupati Kabupaten Kudus menetapkan Status Darurat Bencana dengan mempertimbangkan data kaji cepat dari BPBD Kabupaten Kudus dan pertimbangan para pihak di dalam forum rapat bersama instansi/lembaga/organisasi. Penetapan status kedaruratan dilakukan melalui Penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang Status Darurat Bencana Kabupaten Kudus.
3. Pembentukan dan atau pengaktifan Sistem Komando Penanganan Kedaruratan Bencana (SKPDB) Kabupaten Kudus.
4. Penunjukan personil dalam SKPBD yang mengemban mandat dan tugas penanganan kedaruratan selama masa kedaruratan sesuai dengan struktur organisasi PDB yang telah disepakati.

5. Menyusun Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana dan pengerahan sumberdaya yang dimiliki sesuai dengan kajian situasi bencana.
6. Melaksanakan Operasi Penanganan Darurat Bencana.
7. Penerapan tata kelola administrasi dan keuangan secara transparan dan akuntabel.
8. Menjamin keamanan harta benda sarana prasarana vital dan mencegah aksi kriminal selama masa darurat bencana.
9. Pelibatan tokoh masyarakat, pemangku wilayah setempat, dan pemangku kepentingan dalam dalam proses perencanaan, penyusunan prosedur, monitoring dan evaluasi penanganan darurat.
10. Pelaksanaan operasi PDB dilakukan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal dan praktik baik budaya setempat.
11. Lakukan semua kegiatan operasi penanganan darurat bencana secara inklusif dengan memperhatikan akses mobilisasi, komunikasi dan kebutuhan dasar penyintas kelompok rentan.
12. Pengorganisasian relawan dan rencana penugasan disesuaikan dengan ketrampilan dan kompetensi, serta telah memenuhi syarat Kesehatan.
13. Laporkan setiap perkembangan situasi dan kondisi terkini di lapangan kepada Bupati.

BAB 6

PERENCANAAN DUKUNGAN SUMBERDAYA

6.1 RENCANA DUKUNGAN ANGGARAN

Strategi dan mekanisme administrasi dan keuangan dalam penanganan kedaruratan bencana Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

1. Pengerahan seluruh sumberdaya keuangan lokal di lingkup Pemerintahan Kabupaten Kudus (Termasuk BTT), lembaga usaha, lembaga sosial dan juga masyarakat pada awal kejadian bencana. Sumber anggaran berasal dari APBD dan donasi multi pihak.
2. Apabila dampak dari bencana cukup luas dan sumberdaya keuangan lokal tidak mencukupi, maka Pemerintah Kabupaten Kudus dapat meminta bantuan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat memberikan instruksi pada pemerintah kabupaten/kota terdekat yang memiliki kapasitas untuk membantu penanganan darurat bencana di Kabupaten Kudus.
4. Pemerintah Kabupaten Kudus dapat meminta dukungan penanganan darurat bencana ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat terkait Dana Siap Pakai (DSP), Belanja Tidak Terduga (BTT), pendampingan administrasi kegiatan, serta logistik dan peralatan yang tidak dapat dipenuhi oleh Kabupaten Kudus.
 - a. Mekanisme Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - b. Mekanisme Pencairan Dana Siap Pakai (DSP) merujuk pada Peraturan BNPB Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai.
5. Jenis sumber keuangan Penanganan Darurat Bencana di Kabupaten Kudus terdiri dari:

Tabel 6.1. Jenis Sumber Anggaran Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Kudus

No	Jenis	Sumber Anggaran Penanganan Darurat Bencana
1	APBD Kabupaten	Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Kudus
2	APBD Provinsi	Belanja Tidak Terduga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
3	APBN	Dana Siap Pakai BNPB
4	Lembaga Usaha	Donasi tidak mengikat
5	Masyarakat Sipil	Donasi tidak mengikat
6	Publik	Donasi tidak mengikat

6.2 RENCANA DUKUNGAN LOGISTIK DAN PERALATAN

1. Pengerahan sumberdaya peralatan dan logistik yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kudus secara optimal pada fase awal penanganan darurat bencana.
2. Apabila sumberdaya lokal tidak terpenuhi, Pemerintah Kabupaten Kudus dapat berkoordinasi dengan kabupaten kota terdekat atau ke Provinsi Jawa Tengah untuk meminta dukungan bantuan yang terdiri dari peralatan maupun personil.
3. Pemerintah Kabupaten Kudus menanggung biaya operasional selama operasi penanggulangan kedaruratan bencana.
4. Jika diperlukan Pemerintah Kabupaten Kudus dapat meminta pendampingan BPBD Jawa Tengah melalui Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, apabila kondisi darurat bencana yang ditangani diluar kemampuan sumberdaya daerah dan pengadaan sendiri.
5. Jika sumberdaya Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota tidak mencukupi, maka dapat meminta bantuan ke Pemerintah Pusat melalui BNPB terkait pemenuhan sumber daya, fasilitas, logistik, dan peralatan.

BAB 7

PENGENDALIAN

7.1. KOMANDO

Kepala Daerah adalah pimpinan penanganan darurat bencana dan dapat menunjuk seorang individu Komandan dan Wakil Komandan untuk menjalankan operasi penanganan darurat bencana di Kabupaten Kudus. Komandan dan Wakil Komandan bertugas memastikan adanya kesatuan komando yang terarah, terpadu, terukur dan terbangun interoperabilitas antar pihak terkait operasi penanganan darurat bencana, dan memerintahkan para pejabat yang mewakili lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan darurat bencana.

1. Pos Komando

Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Kudus yang selanjutnya disebut sebagai POSKO PDB Kabupaten Kudus bertugas menjalankan fungsi sebagai pusat komando operasi penanganan darurat bencana untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan darurat bencana. Pos Komando berkedudukan di Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Kabupaten Kudus yaitu di Jalan PG Rendeng, Mlatinorowito, Kudus, Jawa Tengah, Kode Pos 59319.

2. Pos Lapangan

Pos lapangan dibentuk untuk mendukung operasi penanganan darurat bencana. Pos lapangan ditentukan dengan mempertimbangkan kecepatan, kemudahan akses dan efektifitas pelayanan penanganan darurat kepada masyarakat terdampak, SKPDB dapat mendirikan pos layanan lapangan yang selanjutnya disebut sebagai Pos Lapangan PDB Kabupaten Kudus. Pos lapangan Kabupaten Kudus berlokasi di Kantor Kecamatan terdampak atau fasilitas pemerintahan lainnya yang dekat lokasi pengungsian.

Fungsi dari Pos Lapangan adalah sebagai pos pemenuhan kebutuhan penanganan korban bencana, pengelolaan logistik dan peralatan. Selain itu Pos Lapangan juga bertugas untuk mengevaluasi pelaksanaan dan pelaporan operasi lapangan seperti:

- Melakukan kajian kebutuhan operasional lapangan

- Melaksanakan operasi di wilayah kerja
- Mengelola bantuan logistik dan peralatan untuk pelaksanaan operasi
- Melaksanakan manajemen data dan informasi pelaksanaan operasi.

3. Pos Pendukung

Pos pendukung dibentuk untuk mendukung kelancaran akses masuk, keluar, dan pendistribusian bantuan penanganan darurat bencana, baik dalam maupun luar negeri. Pos Pendukung PDB Kabupaten Kudus berlokasi pada:

Tabel 7.1. Pos Pendukung PDB Kabupaten Kudus

Pos Pendukung	Lokasi	Fungsi
Pos Pendukung I	BPBD Kabupaten Kudus	<ul style="list-style-type: none"> • Pos pengelolaan logistik utama • Pos penerimaan bantuan-bantuan luar daerah
Pos Pendukung II	Kecamatan Terdampak	<ul style="list-style-type: none"> • Pos penerimaan bantuan-bantuan luar daerah
Pos Pendukung III	1. Gor Bung Karno Kudus 2. Balai Desa Wilayah Terdampak	<ul style="list-style-type: none"> • Pos penerimaan bantuan-bantuan luar daerah
Pos Logistik Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus	<ul style="list-style-type: none"> • Pos penerimaan dan pengelolaan bantuan obat-obatan dan peralatan kesehatan

4. Pos Pendamping

Pos pendamping yaitu Pos Pendamping Provinsi dan/atau pos yang didirikan BNPB selanjutnya disebut Pos Pendamping Nasional atau Pospenas atau Pos BNPB. Fungsi pos pendamping adalah untuk mendampingi Pemerintah Kabupaten Kudus dalam penanganan kedaruratan bencana. Pos pendamping berlokasi di Kantor BPBD Kabupaten Kudus yang beralamat di Jalan PG Rendeng, Mlatinorowito, Kudus, Jawa Tengah, Kode Pos 59319.

7.2. KENDALI

Kendali utama operasi penanganan darurat bencana berada pada Komandan Penanganan Darurat Bencana PDB yang melaksanakan fungsi pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan operasi penanganan darurat bencana.

7.3. KOORDINASI

Seluruh komponen dalam penanganan kedaruratan bencana di wilayah Kabupaten Kudus berada di bawah komando Komandan PBD Kabupaten Kudus wajib berkoordinasi dengan Pos Komando PDB Kabupaten Kudus. Para pihak yang berasal dalam maupun di luar Struktur Komando Penanggulangan Darurat Bencana (SKPDB) Kabupaten Kudus, secara maksimal membangun pola koordinasi dan rentang kendali multi-pihak yang terlibat dalam operasi penanganan darurat bencana. Koordinasi dilaksanakan 1 (satu) kali setiap hari selama masa darurat pada waktu yang disepakati. Koordinasi membahas laporan perkembangan oleh setiap bidang operasi serta alternatif-alternatif dan solusi.

7.4. KOMUNIKASI

Jalur komunikasi yang digunakan untuk distribusi data informasi, instruksi dan komando dengan mekanisme satu pintu kedaruratan bencana di Kabupaten Kudus terdiri dari:

1. Radio Komunikasi

Frekuensi Radio VHF yang dialokasikan kementerian Komunikasi dan Informatika untuk BPBD Kabupaten Kudus adalah :

- RX 160.375
- TX 154.375
- Tone 91.5

2. Call Centre Pusdalops BPBD Kabupaten Kudus

- a. Alamat : Jalan PG Rendeng, Mlatinorowito, Kudus, Jawa Tengah.
- b. No Telepon : (0291)4250022
- c. Call Centre Kegawatdaruratan : 112
- d. No Whatsapp : +628112996112
- e. Email : bpbdkabupatenkudus@gmail.com
- f. Instagram : @bpbdkuduskab

7.5. INFORMASI

Informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber yang terpercaya yang berasal dari laporan petugas lapangan atau yang bersumber dari jejaring sosial yang diterima secara *real time*. Informasi yang valid dan terverifikasi dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan oleh komandan operasi penanganan darurat bencana.

BAB 8

KERANGKA EVALUASI DAN PEMUTAKHIRAN

Dokumen RPKB Kabupaten Kudus akan dievaluasi untuk mengkaji dan menilai capaian hasil dan tujuan penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan pada perubahan komponen-komponen dalam dokumen RPKB dan hasil pembelajaran penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan. Aspek poin perubahan nilai dalam evaluasi antara lain adalah perubahan bahaya/ancaman bencana, sasaran/tujuan terhadap penyelesaian isu strategis, perubahan/pergantian stakeholder/OPD, perubahan struktur/bidang, tugas dan fungsi dalam SKPDB, pembaruan status bencana dari hasil kajian dan sebagainya.

Evaluasi RPKB dilaksanakan setiap tahun oleh BPBD Kabupaten Kudus dengan kerangka kerja evaluasi dapat dilihat pada tabel 8.1 di bawah ini:

Tabel 8.1. Kerangka Kerja Evaluasi

WAKTU	MATERI/ INDIKATOR EVALUASI	TEKNIK/ METODE	TINDAK LANJUT	SIFAT
Tahun I	<ul style="list-style-type: none">• Perubahan jenis bahaya• Perubahan organisasi perangkat daerah dan/atau stakeholder• Perubahan kerangka kerja penanganan darurat bencana• Perubahan kelengkapan sumberdaya• Input/masukan perubahan dari parapihak• Perubahan lainnya yang relevan	Pengkajian BPBD Kudus	Pendokumentasian oleh BPBD Kudus	Opsional
Tahun II		Pengkajian BPBD Kudus	Pendokumentasian oleh BPBD Kudus	Opsional
Tahun II (Tengah Periode)		Lokakarya partisipatif parapihak	Pendokumentasian oleh BPBD Kudus Pemutakhiran RPKB pada Bab dan/atau Sub-Bab terkait	Mandatori
Tahun IV		Pengkajian BPBD Kudus	Pendokumentasian oleh BPBD Kudus	Opsional
Tahun V (Akhir Periode)		Lokakarya partisipatif parapihak	Pemutakhiran Dokumen RPKB menyeluruh untuk periode berikutnya.	Mandatori

BAB 9

RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut dari hasil penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten Kudus diperlukan agar dapat menjadi pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran kolektif bagi seluruh unsur pemangku kepentingan penanggulangan bencana Kabupaten Kudus, baik dari unsur pemerintah daerah, jajaran OPD, Kecamatan, Unit Pelaksana Teknis, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan media massa. Rencana tindakan lanjut ini dilaksanakan untuk membangun dan memastikan pemahaman peran, fungsi dan tugas para pihak dalam kerangka kerja penanganan bencana di kabupaten Kudus. Kegiatan pokok yang perlu dilaksanakan antara lain adalah:

1. Diseminasi dokumen RPKB kepada semua OPD/Organisasi/Lembaga yang ada di Kabupaten Kudus.
2. Melakukan sosialisasi hasil RPKB bersama dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.
3. Sinkronisasi hasil RPKB Kabupaten Kudus dengan RPKB Provinsi Jawa Tengah.
4. Penyusunan Rencana Kontingensi berdasarkan prioritas enam jenis bahaya di Kabupaten Kudus.
5. Uji sistem Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB).
6. Menjalin MOU antar Kabupaten Demak, Kabupaten Pati dan Kabupaten Grobogan.
7. Koordinasi secara berkala terkait Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) dengan dengan instansi/stakeholder baik di lingkungan pemerintah Kabupaten Kudus maupun dengan unsur *pentahelix* lainnya.

BAB 10

PENUTUP

Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten Kudus dibuat berdasarkan mandat undang-undang penanggulangan bencana Negara Republik Indonesia dan sebagai pedoman untuk penanganan darurat bencana yang komprehensif di Kabupaten Kudus. Dokumen RPKB memuat gambaran tentang dasar dan kedudukan dari RPKB, metodologi dan tahapan penyusunan dokumen RPKB, Kesepakatan Prioritas Ancaman, Pemetaan Sumber Daya Manusia yang ada di Kabupaten Kudus, Penentuan Kebijakan dan Strategi, struktur dasar organisasi komando penanganan darurat bencana, perencanaan dukungan anggaran, mekanisme pengendalian, kerangka evaluasi dan pemutakhiran, serta rencana tindak lanjut yang berdasarkan kesepakatan para pihak yang terlibat dalam penanganan darurat bencana di Kabupaten Kudus.

Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang termuat dalam dokumen bertujuan untuk membangun kesiapsiagaan pemerintah daerah Kabupaten Kudus dalam menanggulangi secara cepat dan efektif situasi kedaruratan akibat berbagai ancaman bencana melalui suatu kerangka kerja yang secara konsisten mengatur bagaimana pemerintah daerah beserta jajarannya, instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya, bekerja sama mengurangi, mempersiapkan, merespons dan memulihkan situasi dan dampak kedaruratan tanpa memandang jenis, besaran, intensitas, maupun kerumitan kedaruratan tersebut.

Muatan yang ada di dalam dokumen RPKB ini masih bersifat umum. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan penanganan kedaruratan yang lebih operasional dan rinci berdasarkan jenis bahaya/ancaman bencana, yaitu Rencana Kontingensi. Peninjauan Dokumen RPKB perlu dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali atau berdasarkan hasil evaluasi penanggulangan keadaan darurat bencana, agar dokumen tetap mutakhir berdasarkan dengan perubahan keadaan dan kondisi yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- BPBD Kabupaten Kudus. (2022). *Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Kudus Tahun 2022-2026*. Kudus: BPBD.
- BPBD Kabupaten Kudus. (2022). *RPB Kabupaten Kudus 2022-2026*. Kudus : BPBD Kudus.
- BPS. (2023). *Kabupaten Kudus dalam Angka 2022*. Kudus: BPS.
- BNPB. (2019). *Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)*. Jakarta : BNPB.
- BNPB. (2022). *Kajian Masukan untuk Penyempurnaan Pedoman RPKB*. Jakarta: BNPB.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan turunannya.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. SUSUNAN TUGAS PELAKSANA PENANGANAN DARURAT BENCANA

No	Fungsi/ SubBagian/ Unit	Organisasi
1	Bidang Pengendalian	
	Komandan Tanggap Darurat	Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus
	Wakil Komandan	1. Dandim 0722/Kudus 2. Kapolres Kudus 3. Kalaksa BPBD Kabupaten Kudus
	Sekretariat Humas	Pemimpin: Sekretaris BPBD Kabupaten Kudus Pendukung: Unsur BPBD Kabupaten Kudus
	Media Center	Pemimpin: Dinas Kominfo Kabupaten Kudus Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus • Disdikpora Kabupaten Kudus • Disnaker Perinkop UKM Kabupaten Kudus • Pemerintah Kecamatan terkait • Pemerintah Desa terkait • Akademisi • Media Massa
	Perwakilan Lembaga	Pemimpin: Ketua Forum Relawan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kudus Pendukung: Relawan Gabungan se Kabupaten Kudus
	Keselamatan dan Keamanan	Pemimpin: Polres Kudus Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> • Kodim 0722/Kudus • Satpol PP Kabupaten Kudus
2	Bidang Administrasi Keuangan	
	Unit Administrasi	Pemimpin: Sekretariat BPBD Kabupaten Kudus Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> • Bappeda Kabupaten Kudus • BPPKAD Kabupaten Kudus • BPBD Kabupaten Kudus
	Unit Keuangan	Pemimpin: BPPKAD Kabupaten Kudus Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> • BPBD Kabupaten Kudus • Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus • Bappeda Kabupaten Kudus • Inspektorat Kabupaten Kudus

No	Fungsi/ SubBagian/ Unit	Organisasi
3	Bidang Logistik	
	Unit Transportasi	Pemimpin: Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> • Polres Kabupaten Kudus • Kodim 0722/Kudus • Dinas PUPR Kabupaten Kudus BPBD Kabupaten Kudus • BPBD Kabupaten Kudus • Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus • Dinas PKPLH Kabupaten Kudus • Satpol PP Kabupaten Kudus
	Unit Kesehatan	Pemimpin: Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> • Kodim 0722/Kudus • Polres Kudus • PMI Kabupaten Kudus • Rumah Sakit se Kabupaten Kudus • Dunia Usaha • Relawan PB
	Unit Sarana dan Prasarana	Pemimpin: BPBD Kabupaten Kudus Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> • Kodim 0722/Kudus • Polres Kudus • Dinas PKPLH Kabupaten Kudus • PMI Kabupaten Kudus • Dunia Usaha
	Unit Pangan	Pemimpin: Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus • BPBD Kabupaten Kudus • Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus • PMI Kabupaten Kudus • Relawan
4	Bidang Perencanaan	
	Unit Sumberdaya Manusia (SDM)	Pemimpin: BPBD Kabupaten Kudus Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> • Kodim 0722/Kudus • Polres Kudus • PMI Kabupaten Kudus • Relawan

No	Fungsi/ SubBagian/ Unit	Organisasi
	Unit Kajian Situasi	Pemimpin: BPBD Kabupaten Kudus Pendukung: 1. Kodim 0722/Kudus 2. Polres Kudus 3. Dinas PUPR Kabupaten Kudus 4. Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 5. Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus 6. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus 7. PMI Kabupaten Kudus 8. Pemerintah Kecamatan 9. Pemerintah Desa
	Unit Spesialisasi Teknis	Pemimpin: BPBD Kabupaten Kudus Pendukung: 1. Kodim 0722/Kudus 2. Polres Kudus 3. BBWS Pemali Juana 4. Balai PSDA Seluna 5. Dinas PUPR Kabupaten Kudus 6. Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 7. Dinas Dukcapil Kabupaten Kudus 8. Akademisi 9. Relawan PB
5	Bidang Operasi	
	Unit Evakuasi dan Penyelamatan	Pemimpin: Kodim 0722/Kudus Pendukung: 1. Polres Kabupaten Kudus 2. Dishub Kabupaten Kudus 3. BPBD Kabupaten Kudus 4. PMI Kabupaten Kudus 5. Relawan PB
	Unit Kesehatan dan Psikososial	Pemimpin: Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Pendukung: 1. Kodim 0722/Kudus 2. Polres Kabupaten Kudus 3. Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus 4. PMI Kabupaten Kudus 5. Akademisi 6. Relawan PB
	Unit Pendidikan	Pemimpin: Dinas Dikpora Kabupaten Kudus Pendukung: 1. Kodim 0722/Kudus 2. Polres Kabupaten Kudus

No	Fungsi/ SubBagian/ Unit	Organisasi
		3. Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus 4. Kemenag Kanwil Kudus 5. PMI Kudus
	Unit Sarana dan Prasarana Pengungsian	Pemimpin: Dinas PUPR Kabupaten Kudus Pendukung: 1. Kodim 0722/Kudus 2. Polres Kabupaten Kudus 3. BPBD Kabupaten Kudus 4. Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus 5. Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 6. Dishub Kabupaten Kudus 7. PMI Kabupaten Kudus
	Unit Penyelamatan Hewan Ternak	Pemimpin: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> • Polres Kabupaten Kudus • Kodim 0722/Kudus • BPBD Kabupaten Kudus
	Unit Dapur Umum	Pemimpin: Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> • BPBD Kabupaten Kudus • PMI Kabupaten Kudus • BAZNAS Kudus • Dunia Usaha • Relawan
	Unit Air Bersih dan Sanitasi	Pemimpin: PDAM Kabupaten Kudus Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> • BPBD Kabupaten Kudus • PMI Kabupaten Kudus
	Unit Komunikasi	Pemimpin: Dinas Kominfo Kabupaten Kudus Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> • Kodim 0722/Kudus • Polres Kabupaten Kudus • BPBD Kabupaten Kudus • ORARI • RAPI • SENKOM


LAMPIRAN 2. PROSEDUR TETAP/STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

A. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kaji Cepat

No.	Kegiatan	Pelaksana				Bupati	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Anggota TRC	Manajer Pustalops	Kalak Badan	Sekda					
1	Mendapatkan Informasi Kejadian Bencana						<ul style="list-style-type: none"> • Alat komunikasi • Komputer • ATK 	15 menit	instruksi dan tindak lanjut	Berdasarkan informasi masyarakat dan petugas
2	Identifikasi awal cakupan bencana, korban, kerusakan, gangguan						<ul style="list-style-type: none"> • Alat komunikasi • Komputer • ATK 	15 m3nit	Teridentifikasi nya cakupan bencana	Berdasarkan informasi masyarakat dan petugas
3	Pembagian Tugas, Persiapan Sarana Prasarana dan Koordinasi Instansi Terkait						<ul style="list-style-type: none"> • Alat komunikasi • Komputer • Alat Rescue, APD 	30 menit	Terkoordinasi nya instansi terkait, Pengarahan personal	
5	Kaji Cepat Dan Tepat Kondisi Bencana - Cakupan - Kerugian - Kerusakan - Korban Bencana - Kebutuhan						<ul style="list-style-type: none"> • Alat komunikasi • Komputer • Alat Rescue, APD • Notulen rapat analisa kondisi • Laporan Kaji Cepat 	45 menit	Data dan Laporan Situasi, Cakupan, Korban, Kerusakan, Kebutuhan	Penyampaian Laporan Dan Rekomendasi Kepada Walikota
6	Rekomendasi yang tepat dalam Penanganan Bencana untuk Penetapan Status Bencana						<ul style="list-style-type: none"> • RPKB, Rencana kontinjensi 	15 menit	Penanganan Darurata Yang Tepat	Rekomendasi Status Bencana
7	Mendokumentasikan Laporan dan Data						<ul style="list-style-type: none"> • Data base 	45 menit	Dokumentasi Laporan	Evaluasi Dan Dokumentasi
8	Penyelesaian Proses									

B. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kaji Cepat

No.	Kegiatan	Pelaksana				Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
		Masyarakat Terdampak	Manajer PUSDALOPS	Unit distribusi logistik	Bidang Logistik				
1	Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana					SK Walikota Penetapan Status Tanggap Darurat	5 Menit	Perintah Pelaksanaan Penanggulangan Darurat Bencana	Berdasarkan Rekomendasi BPSD
2	Perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar logistik darurat bencana					SK Walikota Penetapan Status Tanggap Darurat Alat Komunikasi Ruang Koordinasi Komputer ATK	15 Menit	Dokumen Rencana Pemenuhan Kebutuhan Logistik	
3	Pengadaan dan Penerimaan Bantuan Logistik Darurat Bencana					SK Walikota, Komputer ATK Gudang Penyimpanan Barang	30 menit	Logistik Penanggulangan Bencana	
4	Pengudangan & Inventarisasi (Penyimpanan & pemeliharaan barang)					Alat komunikasi. Komputers ATK	30 Menit	Alat komunikasi yang akan didistribusikan	
5	Perencanaan pendistribusian bantuan/konsep distribusi logistik bantuan bencana, meliputi; titik-titik pengumpulan stock, jalur distribusi, transportasi, dan mekanisme pendistribusian					Data kebutuhan Barang, Peta Lokasi Bencana, Korban Bencana, Transportasi, Alat Komunikasi, Alat Transportasi, Alat Komunikasi. ATK	30 Menit	Skenario Penyaluran Bantuan Logistik Pemantapan Kondisi Lapangan Untuk Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Logistik Logistik Siap Didistribusikan	
6	Mendistribusikan bantuan logistik bencana ke lokasi-lokasi yang telah ditemukan Mengirimkan barang kepada para penerima manfaat					Bantuan Logistik, Kendaraan Bermotor, Transportasi, SDM Dokumentasi Dan Data- data Bantuan Bencana	60 Menit	Bantuan Logistik Bencana Terdistribusikan	
7	Penerimaan bantuan kemanusiaan di tujuan : Bantuan logistik bencana terdata dan terdokumentasikan					Dokumentasi Dan Data- data Bantuan Bencana, ATK	30 Menit	Bantuan Logistik Terdokumentasikan, Tercatat Dan Teraporkan	
8	Penghapusan bantuan kemanusiaan					Dokumentasi Dan Data- data Bantuan Bencana, Komputer, ATK	Waktu menyesuaikan dengan situasi Tanggap Darurat Bencana	Dokumen bantuan yang dihapus	Barang logistik yang dialihkan kepemilikannya atau tidak dapat digunakan atau tidak dapat dimanfaatkan atau hilang Penghapusan dilakukan dengan permohonan penghapusan oleh pejabat yang berwenang dan

No.	Kegiatan	Pelaksana				Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
		Masyarakat Terdampak	Manajer PUSDALOPS	Unit distribusi logistik	Bidang Logistik				
9	Pelaporan Pertanggungjawaban					Dokumentasi dan Data-data Bantuan Bencana, Komputer, ATK	30 menit	Dokumen Laporan Manajemen Logistik	diakhiri dengan berita acara penghapusan.
10	Proses Selesai								


C. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penetapan Status Darurat

No.	Kegiatan	Pusdaptops	Kalaks	Sekda	Pelaksana	Komandan PDB	Walikota	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Dokumen informasi peringatan kejadian dan dampak bencana							data/informasi kejadian dan dampak bencana	10 menit	Informasi kejadian	Data yang dihasilkan dari proses kaji cepat
2	Rekomendasi ke Walikota sebagai penanganan bencana untuk penetapan status bencana - Status Siaga Darurat Bencana dan atau Tanggap Darurat Bencana							<ul style="list-style-type: none"> Buku kendali Buku catatan Informasi kejadian ATK 	10 menit	Informasi kejadian tersampaikan kepada Kasi Percegahan, Kesiapsiagaan dan Ka. Pelaksana BPBD	
4	Koordinasi internal Walikota, Sekda dan BPBD							<ul style="list-style-type: none"> Alat komunikasi Ruang Koordinasi Komputer ATK 	15 menit	Perintah Walikota untuk melakukan Kajian Cepat Awal	Unit kaji cepat berkoordinasi untuk melakukan Kaji Cepat Awal
5	Analisa Kajian Awal Cepat dan Tepat untuk Rekomendasi Penetapan Status							<ul style="list-style-type: none"> Unit Kaji Cepat Alat Komunikasi Komputer ATK Transportasi 	15 menit	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Kajian Cepat dan Tepat Rekomendasi Penetapan Status 	Dari hasil Kajian Awal ini akan direkomendasikan ke Walikota untuk Penetapan Status
6	Penetapan Keputusan Walikota tentang Status Siaga Darurat Bencana dan atau Tanggap Darurat Bencana							<ul style="list-style-type: none"> Peta lokasi Bencana Alat Komunikasi Konsep Surat Keputusan Walikota Tentang Penetapan status tanggap darurat 	30 menit	SK Walikota Penetapan Status Siaga Darurat Bencana dan atau Tanggap Darurat	Jika Walikota menetapkan Status Tanggap Darurat, Penyelenggaraan penanganan bencana akan menunjuk Komandan PDB, menetapkan OPDB dan mengaktifkan Renkon menjadi RenOps
7	Penetapan Organisasi Penanganan Darurat Bencana (OPDB)							<ul style="list-style-type: none"> SK Walikota Status Tanggap Darurat Struktur Organisasi Penanganan Darurat Bencana (OPDB) 	5 menit	Organisasi Penanganan Darurat Bencana (OPDB)	
8	Penunjukan Komandan Penanganan Darurat Bencana							<ul style="list-style-type: none"> SK Walikota Status Tanggap Darurat SK Komandan PDB 	5 menit	Komandan PDB	Komandan Tanggap Darurat dapat langsung di Jabat oleh Kepala BPBD atau Walikota dapat menunjuk pejabat yang lain sesuai kewenangannya
9	Aktifasi Rencana Kontingensi (Renkon) menjadi Rencana Operasi (RenOps) melalui SK Walikota							<ul style="list-style-type: none"> SK Walikota Status Tanggap Darurat Dokumen Renkon Ancaman Bencana Komandan PDB OPDB Dokumen Renops 	10 menit	Rencana Operasi	Semua Tindakan Penanganan Kedaruratan Bencana mengacu pada RenOps
10	Penyelesaian Proses							<ul style="list-style-type: none"> Komandan PDB OPDB Dokumen Renops 	Waktu menyesuaikan dengan situasi Tanggap Darurat Bencana	Pelaksanaan Penanganan Kedaruratan Bencana	

D. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelamatan dan Pertolongan

No.	Kegiatan	Pelaksana				Keterangan
		Unit Penyelamatan dan Pertolongan	Bidang Kesehatan	Bidang Operasi	Komandan PDB	
1	Briefing Penyusunan Rencana Teknis dan Rencana Taktis Harian (menentukan tim pelaksana, peta dampak, peralatan yang diperlukan)					Waktu pada semua langkah memperhatikan situasi kondisi
2	Identifikasi kebutuhan Sumber Daya Manusia dan Kebutuhan Perlengkapan Penyelamatan.					Data kebutuhan Sumber Daya Manusia dan Kebutuhan Perlengkapan Penyelamatan
3	Melakukan upaya pencarian/ penyisiran					Data Lokasi Dan Korban
4	Melakukan upaya pertolongan dan Triase					Jika dalam proses penyelamatan melibatkan bidang kesehatan
5	Melakukan pertolongan pertama pada korban/ tindakan medis pertama					Jika dalam proses penyelamatan melibatkan bidang kesehatan
6	Tim penyelamat melakukan evakuasi ke tempat yang aman, dan korban yang perlu penanganan medis diserahkan kepada Bidang Kesehatan/ ke Pos Kesehatan					Data Korban
7	Petugas melaporkan Hasil Kegiatan					Data dan Hasil Kegiatan Draft Laporan Kegiatan
8	Keputusan Proses Penyelamatan Dan Pertolongan telah selesai.					Dokumen/Pers

E. Standar Operasional Prosedur (SOP) Proses Evakuasi dan Penyelamatan

No.	Kegiatan	Pelaksana			Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
		Unit Evakuasi	Koordinator Bidang Operasi	Komandan PDB				
1	Mendapatkan informasi peringatan				Alat Komunikasi	5 mnt	Informasi Peringatan	
2	Identifikasi cakupan Lokasi terdampak, Kebutuhan SDM dan Sarana Prasarana Penunjang Evakuasi				Alat komunikasi Peta Lokasi ATK	30 mnt	<ul style="list-style-type: none"> • Teridentifikasinya cakupan bencana • Teridentifikasinya kebutuhan SDM dan Sarana Prasarana Penunjang Evakuasi 	
3	Melakukan Tindakan Evakuasi ke tempat yang aman (Tempat Evakuasi Akhir)				<ul style="list-style-type: none"> • Petugas Unit Evakuasi • Sarpras untuk Evakuasi • Alat Komunikasi • Tempat Evakuasi Akhir 	30 mnt	Terlaksananya upaya evakuasi korban ke Tempat Evakuasi Akhir	Tempat Evakuasi Akhir sudah ditentukan sesuai Kesepakatan Bersama
4	Melakukan Pelaporan Pelaksanaan				Notulen ATK Data dan Draft Laporan Kegiatan	10 mnt	<ul style="list-style-type: none"> • Data Base Evakuasi (Tempat Evakuasi Akhir) • Laporan Kegiatan 	
5	Menyelesaikan Proses					5 mnt		Dokumentasi Laporan


F. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rantai Komunikasi, Koordinasi dan Komando

No.	Kegiatan	Pelaksana				Unit PDB	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
		Kaiak BPEB	Bupati	Komandan PDB	Bidang-Bidang PDB					
1	Ketetapan Status darurat						<ul style="list-style-type: none"> Laporan kaji cepat RPKB, Rencana kontinjensi 	30 menit	Informasi awal situasi bencana dan Pengaktifan OPDB	
2	Penetapan rencana Kontinjensi menjadi renops						<ul style="list-style-type: none"> Laporan kaji cepat RPKB, Rencana kontinjensi Alat komunikasi, ATK 	5 menit	Adanya tujuan, sasaran dan strategi dasar operasi darurat bencana dalam periode tertentu	
3	Rapat Penyesuaian Rencana Operasi OPDB						<ul style="list-style-type: none"> Laporan kaji cepat Tujuan, sasaran dan strategi dasar Alat komunikasi, ATK 	30 menit	Adanya strategi taktis, tindakan taktis, dan sistem money	
4	Persiapan rapat rencana taktis harian semua bidang						<ul style="list-style-type: none"> Strategi taktis Alat komunikasi, ATK Dokumen renkon/renops 	30 menit	Status situasi, Peta, formulir-formulir, matrik rencana kebutuhan	Form-form contoh ada di Lampiran Perka BNPB No 24 Tahun 2010
5	Rapat rencana taktis harian per bidang						<ul style="list-style-type: none"> Laporan kaji cepat Tujuan, sasaran dan strategi dasar Alat komunikasi, ATK 	30 menit	Draf rencana operasi	
6	Penetapan rencana taktis						<ul style="list-style-type: none"> Draf rencana operasi Notulen rapat/laporan situasi 	30 menit	Rencana operasi	
7	Pelaksanaan						<ul style="list-style-type: none"> Rencana operasi Data base pelaksanaan 	Sesuai ketentuan	Laporan dan evaluasi rencana operasi	
8	Pengakhiran						<ul style="list-style-type: none"> Rencana operasi Laporan 	30 menit	Laporan dan rekomendasi operasi periode berikutnya	
9	Pelaporan						Laporan	30 menit	Rekomendasi / RTL	

G. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rujukan Korban Bencana Ke Rumah Sakit

No.	Kegiatan	Pelaksana				Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
		Unit Kesehatan/ Dinkes	Bidang Operasi PDB	Rumah Sakit Rujukan	Komandan PDB				
1.	Pemeriksaan singkat dan cepat untuk menentukan derajat kegawatan					<ul style="list-style-type: none"> Ruang Pemeriksaan Tim dokter/Nakes APD 	1 menit per korban	Pemisahaan korban berdasar kegawatan	
2.	Pendataan Korban dibedakan menurut kegawatan dengan memberikan kode warna merah yang dirujuk (Triase)					<ul style="list-style-type: none"> Tim dokter/Nakes Tanda (Merah) APD 	1 menit per korban	Teridentifikasi korban dengan pemberian tanda Merah. Tanda kuning jika butuh perawatan lanjut bisa dirujuk.	Form Pendataan korban
3.	Surat Pengantar Rujukan Dan Konfirmasi Kesiapan Ke Rumah Sakit Rujukan					<ul style="list-style-type: none"> Data korban/pasien Surat pengantar Rujukan 	1 menit	Rumah Sakit Rujukan siap menerima korban	Form Surat Rujukan
4.	Petugas mengantarkan korban ke Rumah Sakit Rujukan					<ul style="list-style-type: none"> Tim dokter/Nakes Ambulans Gawat Darurat (119) APD 	10 menit per korban	Perawatan lanjutan di perjalanan menuju ke Rumah Sakit Rujukan	
5.	Petugas melakukan serah terima korban kepada petugas Rumah Sakit Rujukan					<ul style="list-style-type: none"> Tim dokter/Nakes Surat serah terima APD 	5 menit per korban	Korban sampai di Rumah Sakit Rujukan diserah terimakan	Form Surat Serah Terima ke RS
6.	Penanganan korban di Rumah Sakit Rujukan					<ul style="list-style-type: none"> Tim dokter Peralatan kesehatan 	Sesuai kondisi korban	Perawatan langsung di Rumah Sakit	
7.	Pelaporan					<ul style="list-style-type: none"> Data Base Korban 	1 hari	Rekap Data Korban Dan Laporan Kegiatan Kesehatan	

H. Standar Operasional Prosedur (SOP) Triase Korban Bencana

No.	Kegiatan	Pelaksana					Ket
		Unit Penyelamatan	Unit Kesehatan/ Dinkes	Bidang Operasi PDB	Rumah Sakit Rujukan	Komandan PDB	
1	Korban dibawa ke Pos/Fasilitas Kesehatan PDB						Sudah dilakukan triase cepat di tempat kejadian
2	Stabilisasi Korban						Memastikan Kondisi Korban untuk melakukan tindakan Medis lanjutan
3	Pemeriksaan singkat dan cepat untuk menentukan derajat kegawatan						Pemisahaan korban berdasar derajat kegawatan
5	Korban dibedakan menurut kegawatan dengan memberikan kode warna						Identifikasinya korban dengan pemberian tanda Merah, Kuning, Hijau, dan Hitam
6	Korban dengan kategori Kuning langsung dipindah ke ruang perawatan						Perawatan di Pos Kesehatan
7	Korban dengan kategori hijau dipindahkan ke ruang perawatan dan diperbolehkan pulang						Perawatan langsung bisa pulang/ ke Pengungsian
8	Korban dengan kategori merah langsung dirujuk						Perawatan lanjutan ke Rumah sakit
9	Korban dengan kategori hitam dipindahkan ke ruang jenazah						Perawatan korban meninggal
10	Pelaporan						Rekap Data Korban, Laporan Kegiatan Dan Rekomendasi


I. Standar Operasional Prosedur (SOP) Data dan Informasi Bencana

No.	Kegiatan	Pelaksana				Masyarakat/ OPD	Output	Keterangan
		Operator / Supervisor	Manajer Pustalops	Kalask BPBD	Bupati			
1	<p>Memantau atau menerima informasi dari sumber yang berkomperen dan dipercaya tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cuaca - Curah hujan - ketinggian permukaan air - kondisi aliran sungai di hulu sungai yang melalui Kota Kediri - Kondisi Gunungapi - Kejadian gempa bumi - Penyebaran wabah/pandemi/epidemi - Angin Kencang 					Informasi dini gejala/tanda bahaya dan kejadian atau kejadian bencana	Kondisi normal Koordinasi atau membuat MOU lintas daerah terkait dengan informasi potensi ketinggian air di hulu sungai brantas dan potensi gunung berapi (BMKG, BPWS, PVMBG, BPBD Kab. Tulungagung, BPBD Kab. Kediri), "sistem peringatan dini hulu sungai"	
2	Mengolah dan menyajikan data dan informasi berdasarkan Pemantauan Bahaya					Informasi valid	Data dan informasi disampaikan ke Kalaska untuk peringatan dini bahaya	
3	Penyebaran data dan informasi kepada multistakeholder dan masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan Jika keputusan Ya, informasi disampaikan ke masyarakat dan OPD/stakeholder					Informasi valid	Kondisi Normal	
4	Penyebaran informasi peringatan dini bahaya kondisi "Waspada" dan "Siaga" jika terjadi peningkatan ancaman dan risiko. Jika Walikota "Ya" setuju, informasi peringatan dini disampaikan ke Masyarakat untuk siap siaga dan OPD/stakeholder.					<ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan informasi yang valid • Tindakan kesiapan masyarakat dan stakeholder 	Kondisi Waspada dan Siaga	


LAMPIRAN 3. ALBUM PETA

A. Peta Bahaya

1. Peta Bahaya Gempa Bumi




2. Peta Bahaya Kekeringan




<p>SKALA 1:130.000</p> <p>Kilometer Skala 1 : 130.000 pada ukuran A4 1 cm di peta sama dengan 3 km di lapangan</p> <p>Legenda</p> <p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> --- Batas Kabupaten - - - Batas Kecamatan — Batas Desa <p>Jaringan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jalan Arteri — Jalan Kolektor — Jalan Kereta Api <p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Garis pantai — Sungai — Danau/Waduk <p>Indeks Bahaya Bencana Kekeringan</p>	<p>Unit Grid: Geografis : Interval Antar Grid 45 Menit UTM : Zona 49 S Interval Antar Grid 50.000 Meter</p> <p>Unit Datum: WGS 84</p> <p>Gambar Latar: Hillshade SRTM</p> <p>Sumber Data : - Bapedda Kabupaten Kudus - BKG - Detail metodologi dan klasifikasi parameter dapat dilihat di buku pedoman kajian risiko bencana nasional, BNPB, 2012.</p> <p>Peta Dasar : Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 250.000, BIG</p> <p>Unit Grid: Geografis : Interval Antar Grid 7 derajat 30 menit</p> <p>Unit Datum: WGS 84</p>	<p align="center">PETA BAHAYA KEKERINGAN KABUPATEN KUDUS</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="1021 1747 1165 1881"> <p>BPBD KAB. KUDUS</p> <p>Jl. PG Rendeng, Mlati Norowito, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59319</p> </div> <div data-bbox="1244 1747 1372 1881"> <p>KABUPATEN KUDUS</p> <p>Jl. Singsang Tujuh No 1, Demasan, Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59313</p> </div> </div>
---	--	---

3. Peta Bahaya Cuaca Ekstrim




<p>SKALA 1:130.000</p> <p>Kilometer Skala 1 : 130.000 pada ukuran A4 1 cm di peta sama dengan 3 km di lapangan</p>	<p>Unit Grid: Geografis: Interval Antar Grid 45 Menit UTM : Zone 48 S Interval Antar Grid 50.000 Meter</p> <p>Unit Datum: WGS 84</p>	<p>PETA BAHAYA CUACA EKSTRIM KABUPATEN KUDUS</p>	
<p>Legenda</p> <p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Batas Kabupaten Batas Kecamatan Batas Desa <p>Jaringan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> Jalan Arteri Jalan Kolektor Jalan Kereta Api <p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> Garis pantai Sungai Danau/Waduk <p>Indeks Bahaya Bencana Cuaca Ekstrim</p>	<p>Dambar Lahir Heliade SRTM</p> <p>Sumber Data :</p> <ul style="list-style-type: none"> - KLIK - BIG - CHIRPS - LAPAN <p>- Data meteorologi dan klasifikasi parameter tahap 41 hal di buku pedoman kajian risiko bencana nasional, BNPB, 2012</p> <p>Peta Dasar : Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 250.000, BIG</p> <p>Unit Grid: Geografis: Interval Antar Grid 75 menit at 30 menit</p> <p>Unit Datum: WGS 84</p>		<p>BPBD KAB. KUDUS</p> <p>Jl. PG Rendeng, Mlati Nokowilo, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59319</p>


4. Peta Bahaya Banjir



5. Peta Bahaya Tanah Longsor




6. Peta Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan



<p>SKALA 1:130.000</p> <p>Kilometer Skala 1 : 130.000 pada ukuran A4 1 cm di peta sama dengan 3 km di lapangan</p>		<p>Unit Grid: Geografis: Interval Antar Grid 45 Menit UTM: Zona 49 S Interval Antar Grid 50.000 Meter</p> <p>Unit Datum: WGS 84</p> <p>Gambar Latar: Hibiscus BRTM</p> <p>Sumber Data 1: - CHRRP - BIG - Detail metodologi dan klasifikasi parameter dapat dilihat di buku pedoman kajian risiko bencana nasional, BNPB, 2012.</p> <p>Peta Dasar: Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 250.000, BIG</p> <p>Unit Grid: Geografis: Interval Antar Grid 7 derajat 30 menit</p> <p>Unit Datum: WGS 84</p>		<p>PETA BAHAYA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN KABUPATEN KUDUS</p>	
<p>Legenda</p> <p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Batas Kabupaten Batas Kecamatan Batas Desa <p>Jaringan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> Jalan Arteri Jalan Kolektor Jalan Kereta Api <p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> Garis pantai Sungai Danau/Waduk <p>Indeks Bahaya Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan</p>		<p>BPBD KAB. KUDUS Jl. PG Rendeng, Mlati Norowito, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59319</p> <p>KABUPATEN KUDUS Jl. Simping Tujuh No 1, Demasan, Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59313</p>			


B. Peta Risiko Bencana

1. Peta Risiko Bencana Gempa Bumi




<p>SKALA 1:130.000</p> <p>Kilometer Skala 1 : 130.000 pada ukuran A4 1 cm di peta sama dengan 3 km di lapangan</p>		<p>Unit Grid: Geografis : Interval Antar Grid 45 Menit UTM : Zona 49 S Interval Antar Grid 50 000 Meter</p> <p>Unit Datum: WGS 84</p> <p>Gambar Latar: Hilshade SRTM</p> <p>Sumber Data: - BIG - Beprowa - BMKG - Dinsos - Detail metodologi dan klasifikasi parameter dapat dilihat di buku pedoman kajian risiko bencana nasional, BNPB, 2012.</p> <p>Peta Dasar: Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 250 000, BIG</p> <p>Unit Grid: Geografis : Interval Antar Grid 7 derajat 30 menit</p> <p>Unit Datum: WGS 84</p>		<p>PETA RISIKO GEMPA BUMI KABUPATEN KUDUS</p>	
<p>Legenda</p> <p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> --- Batas Kabupaten --- Batas Kecamatan --- Batas Desa <p>Jaringan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jalan Arteri — Jalan Kolektor — Jalan Kereta Api <p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Garis pantai — Sungai — Danau/Waduk <p>Indeks Risiko Bencana Gempa Bumi</p>		<p>BPBD KAB. KUDUS</p> <p>Jl. PG Rendeng, Mlati Norowito, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59319</p>		<p>KABUPATEN KUDUS</p> <p>Jl. Simpan Tujuh No 1, Demaan, Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59313</p>	

2. Peta Risiko Bencana Kekeringan




3. Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim




<p>SKALA 1:130.000</p> <p>Kilometer Skala 1 : 130.000 pada ukuran A4 1 cm di peta sama dengan 3 km di lapangan</p> <p>Legenda</p> <table border="0"> <tr> <td>Batas Administrasi</td> <td>Perairan</td> </tr> <tr> <td>--- Batas Kabupaten</td> <td>--- Garis pantai</td> </tr> <tr> <td>--- Batas Kecamatan</td> <td>--- Sungai</td> </tr> <tr> <td>--- Batas Desa</td> <td>--- Danau/Waduk</td> </tr> </table> <p>Jaringan Jalan</p> <table border="0"> <tr> <td>— Jalan Arteri</td> <td rowspan="3">Indeks Risiko Bencana Cuaca Ekstrim</td> </tr> <tr> <td>— Jalan Kolektor</td> </tr> <tr> <td>— Jalan Kereta Api</td> </tr> </table>	Batas Administrasi	Perairan	--- Batas Kabupaten	--- Garis pantai	--- Batas Kecamatan	--- Sungai	--- Batas Desa	--- Danau/Waduk	— Jalan Arteri	Indeks Risiko Bencana Cuaca Ekstrim	— Jalan Kolektor	— Jalan Kereta Api	<p>Unit Grid: Geografis : interval Antar Grid 45 Menit UTM : Zona 49 S interval Antar Grid 50.000 Meter</p> <p>Unit Datum: WGS 84</p> <p>Gambar Latar: Hilshade SRTM</p> <p>Sumber Data : - BIG - Bappeda - BAKIG - Dirinas - Data metodologi dan klasifikasi parameter dapat dilihat di buku pedoman kajian risiko bencana nasional, BNPB, 2012</p> <p>Peta Dasar: Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 250.000, BIG</p> <p>Unit Grid: Geografis : interval Antar Grid 7 derajat 30 menit Unit Datum: WGS 84</p>	<p align="center">PETA RISIKO CUACA EKSTRIM KABUPATEN KUDUS</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="989 1702 1133 1825"> <p>BPBD KAB. KUDUS Jl. PG Rendeng, Mlati Norowito, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59319</p> </div> <div data-bbox="1228 1702 1340 1825"> <p>KABUPATEN KUDUS Jl. Simpan Tujuh No 1, Demaan, Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59313</p> </div> </div>
Batas Administrasi	Perairan													
--- Batas Kabupaten	--- Garis pantai													
--- Batas Kecamatan	--- Sungai													
--- Batas Desa	--- Danau/Waduk													
— Jalan Arteri	Indeks Risiko Bencana Cuaca Ekstrim													
— Jalan Kolektor														
— Jalan Kereta Api														

4. Peta Risiko Bencana Banjir




<p>SKALA 1:130.000</p> <p>Kilometer Skala 1 : 130.000 pada ukuran A4 1 cm di peta sama dengan 3 km di lapangan</p> <p>Legenda</p> <table border="0"> <tr> <td>Batas Administrasi</td> <td>Perairan</td> </tr> <tr> <td>—•—•— Batas Kabupaten</td> <td>—•—•— Garis pantai</td> </tr> <tr> <td>—•—•— Batas Kecamatan</td> <td>—•—•— Sungai</td> </tr> <tr> <td>—•—•— Batas Desa</td> <td>—•—•— Danau/Waduk</td> </tr> <tr> <td>Jaringan Jalan</td> <td>Indeks Risiko Bencana Banjir</td> </tr> <tr> <td>—•—•— Jalan Arteri</td> <td></td> </tr> <tr> <td>—•—•— Jalan Kolektor</td> <td></td> </tr> <tr> <td>—•—•— Jalan Kereta Api</td> <td></td> </tr> </table>	Batas Administrasi	Perairan	—•—•— Batas Kabupaten	—•—•— Garis pantai	—•—•— Batas Kecamatan	—•—•— Sungai	—•—•— Batas Desa	—•—•— Danau/Waduk	Jaringan Jalan	Indeks Risiko Bencana Banjir	—•—•— Jalan Arteri		—•—•— Jalan Kolektor		—•—•— Jalan Kereta Api		<p>Unit Grid: Geografis : Interval Antar Grid 45 Menit UTM : Zona 49 S interval Antar Grid 50.000 Meter</p> <p>Unit Datum: WGS 84</p> <p>Gambar Latar : Hillshade SRTM</p> <p>Sumber Data : Pengolahan data dengan Sistem Informasi Geografi Mengacu pada standar BSN No. 6502.2-2010 Simbolisasi mengacu pada PP No. 8 Tahun 2013</p> <p>Peta Dasar : Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 250.000, BIG</p> <p>Unit Grid: Geografis : Interval Antar Grid 7 derajat 30 menit</p> <p>Unit Datum: WGS 84</p>	<p align="center">PETA RISIKO BANJIR KABUPATEN KUDUS</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="941 1680 1069 1792"> <p>BPBD KAB. KUDUS Jl. PG Rendeng, Mlati Norowito, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59319</p> </div> <div data-bbox="1149 1680 1260 1792"> <p>KABUPATEN KUDUS Jl. Simpang Tujuh No 1, Damaan, Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59313</p> </div> </div>
Batas Administrasi	Perairan																	
—•—•— Batas Kabupaten	—•—•— Garis pantai																	
—•—•— Batas Kecamatan	—•—•— Sungai																	
—•—•— Batas Desa	—•—•— Danau/Waduk																	
Jaringan Jalan	Indeks Risiko Bencana Banjir																	
—•—•— Jalan Arteri																		
—•—•— Jalan Kolektor																		
—•—•— Jalan Kereta Api																		


5. Peta Risiko Bencana Tanah Longsor



6. Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan




C. Peta Risiko Multi Bencana



<p>SKALA 1:130.000</p> <p>Kilometer Skala 1 : 130.000 pada ukuran A4 1 cm di peta sama dengan 3 km di lapangan</p>	<p>Unit Grid: Geografis : interval Antar Grid 45 Menit UTM : Zona 49 S interval Antar Grid 50 000 Meter</p> <p>Unit Datum: WGS 84</p> <p>Gambar Latar: Mikrosat SRTM</p> <p>Sumber Data : - BAKOSURTNALAM - BIG - Bappenas - Detail metodologi dan klasifikasi parameter dapat dilihat di buku pocoman kajian risiko bencana nasional, BNPF, 2012</p> <p>Peta Dasar: Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 250 000, BIG</p> <p>Unit Grid: Geografis : Interval Antar Grid 7 derajat 30 menit</p> <p>Unit Datum: WGS 84</p>	<p align="center">PETA RISIKO MULTI BAHAYA KABUPATEN KUDUS</p>
<p>Legenda</p> <p>Batas Administrasi - - - - - Batas Kabupaten - - - - - Batas Kecamatan - - - - - Batas Desa</p> <p>Jaringan Jalan = = = = = Jalan Arteri - - - - - Jalan Kolektor - - - - - Jalan Kereta Api</p> <p>Perairan = = = = = Garis pantai ~ ~ ~ ~ ~ Sungai ~ ~ ~ ~ ~ Danau/Waduk</p> <p>Indeks Risiko Multi Bencana</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="957 1792 1165 1993">  <p>BPBD KAB. KUDUS Jl. PG Rendeng, Mlati Norowito, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59319</p> </div> <div data-bbox="1181 1792 1372 1993">  <p>KABUPATEN KUDUS Jl. Sempang Tujuh No 1, Demaan, Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59313</p> </div> </div>	

D. Peta Pos Penanggulangan Darurat Bencana



LAMPIRAN 4. KETERSEDIAAN SUMBERDAYA

1. BBWS PEMALI JUANA

a. Profil Lembaga

PROFIL LEMBAGA		
TIPE LEMBAGA/INSTANSI : OPD		
1.	NAMA LEMBAGA/INSTANSI	BBWS PEMALI JUANA
	UNIT / DIVISI / BAGIAN	Bidang Operasi
	ALAMAT	Jalan Brigjend S. Soediarso 375 Semarang, Jawa Tengah, 50191
	NO. TELP / FAX	(024) 6723212, (024) 6722240
	E-MAIL	bbwspemalijuana@pu.go.id
2.	CONTACT PERSON YANG BISA DIHUBUNGI	DHANISWORO AGUNG HANDOYO
	JABATAN	PELAKSANA TEKNIS OP SDA II PEMALI JUANA
	NO. TELP / HP	081325081180
	E-MAIL	Opsda2pemalijuana@gmail.com
3.	TUGAS POKOK LEMBAGA/ INSTANSI <i>(Mandat peran/tugas dalam penanganan darurat bencana)</i>	Balai wilayah sungai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku serta pengelolaan drainase utama perkotaan.
4.	CAKUPAN / WILAYAH KERJA	SUNGAI PEMALI - COMAL DAN WS JRATUNSELUNA
5.	KEMAMPUAN SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	<i>MOHON ISI TABEL TERLAMPIR</i>
6.	KEMAMPUAN LAINNYA	<i>MOHON ISI TABEL TERLAMPIR</i>

b. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya Manusia					
No.	Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
1.	PETUGAS OP WILAYAH KUDUS	10	Kabupaten Kudus	KHOZIM (085741616926)	

c. Sumberdaya Peralatan

Sumberdaya Peralatan						
No.	Jenis Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat	Kontak	Ket
1.	Excavator	13	Baik	1 Unit Grobogan, 12 Unit Semarang	Heri Bangkit (081226182199) Untuk Wilayah Grobogan	-
2.	Amphibious Excavator	7	Baik	1 Unit Grobogan, 6 Unit Semarang		
3.	Dumpr Truk	20	Baik	2 Unit Grobogan, 18 Unit Semarang		
4.	Selfloader	2	Baik	1 Unit Grobogan, 1 Unit Semarang		
5.	Truk Genset	3	Baik	1 Unit Grobogan, 2 Unit Semarang		
6.	Pick Up	2	Baik	1 Unit Grobogan, 1 Unit Semarang		
7.	Wheel Loader	1	Baik	1 Unit Semarang		
8.	Truk Tronton	1	Baik	1 Unit Semarang		
9.	Truk Triler	1	Baik	1 Unit Semarang		
10.	Truk Crane	1	Baik	1 Unit Semarang		
11.	Mobile Pump	9	Baik	9 Unit Semarang		
12.	Pompa Hidrolis Submersible	2	Baik	2 Unit Semarang		
13.	Pompa Dongfeng	1	Baik	1 Unit Semarang		
14.	Pompa Air	43	Baik	43 Unit		

				Semarang		
15.	Perahu Karet	2	Baik	2 Unit Semarang		
16.	Lighting Stand Tripod	2	Baik	2 Unit Semarang		
17.	Harvester Berky	12	Baik	12 Unit Semarang		
18.	Tug Boat+ Attachment	1	Baik	1 Unit Semarang		
19.	Tongkang	4	Baik	4 Unit Semarang		
20.	Speedboard/Motor Tempel	3	Baik	3 Unit Semarang		
21.	Mobile Water Tank	2	Baik	2 Unit Semarang		

d. Sumberdaya Logistik

Sumberdaya Logistik						
No.	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Ket
1.	Bronjong	7.936	Baik		Heri Bangkit (081226182199)	
2.	Sandbag	13.580	Baik			
3.	Geobag	5.700	Baik			

2. Polres Kabupaten Kudus

a. Profil Lembaga

PROFIL LEMBAGA		
TIPE LEMBAGA/INSTANSI : POLRI		
1.	NAMA LEMBAGA/INSTANSI	POLRES KUDUS
	UNIT / DIVISI / BAGIAN	SAT SAMAPTA
	ALAMAT	JL. KUDUS PATI KM. 10
	NO. TELP / FAX	-
	E-MAIL	-
2.	CONTACT PERSON YANG BISA DIHUBUNGI	08122854916
	JABATAN	KASAT SAMAPTA
	NO. TELP / HP	08122854916
	E-MAIL	ngatminwsn@gmail.com
3.	TUGAS POKOK LEMBAGA/INSTANSI <i>(Mandat peran/tugas dalam penanganan darurat bencana)</i>	SAR TERBATAS POLRI
4.	CAKUPAN / WILAYAH KERJA	KABUPATEN KUDUS
5.	KEMAMPUAN SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	MOHON ISI TABEL TERLAMPIR
6.	KEMAMPUAN LAINNYA	MOHON ISI TABEL TERLAMPIR

b. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya Manusia					
No.	Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
1.	SAR POLRI	10	MAKO POLRES KUDUS	08122854916	

c. Sumberdaya Peralatan

Sumberdaya Peralatan						
No.	Jenis Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat	Kontak	Ket
1.	PRAHU KARET	2	BAIK	POLRES KUDUS	08122854916	-
2.	PRAHU KAYAK	2	BAIK	POLRES KUDUS	08122854916	-
3.	PRAHU KANO	1	BAIK	POLRES KUDUS	08122854916	-
4.	DAYUNG	8	BAIK	POLRES KUDUS	08122854916	-
5.	MESIN TEMPEL	1	BAIK	POLRES KUDUS	08122854916	-
6.	HELM SAR	8	BAIK	POLRES KUDUS	08122854916	-
7.	PELAMPUNG	8	BAIK	POLRES KUDUS	08122854916	-

d. Sumberdaya Logistik

Sumberdaya Logistik						
No.	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Ket
1.	Nihil					

3. Dinas Kesehatan

a. Profil Lembaga

PROFIL LEMBAGA		
TIPE LEMBAGA/INSTANSI : OPD		
1.	NAMA LEMBAGA/INSTANSI	
	UNIT / DIVISI / BAGIAN	
	ALAMAT	
	NO. TELP / FAX	
	E-MAIL	
2.	CONTACT PERSON YANG BISA DIHUBUNGI	
	JABATAN	
	NO. TELP / HP	
	E-MAIL	
3.	TUGAS POKOK LEMBAGA/ INSTANSI <i>(Mandat peran/tugas dalam penanganan darurat bencana)</i>	
4.	CAKUPAN / WILAYAH KERJA	
5.	KEMAMPUAN SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	MOHON ISI TABEL TERLAMPIR
6.	KEMAMPUAN LAINNYA	MOHON ISI TABEL TERLAMPIR

b. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya Manusia					
No.	Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
1.	Dokter	350	DKK	KABID SDK	-
2.	Bidan	816	DKK	KABID SDK	-
3.	Perawat	1829	DKK	KABID SDK	-
4.	Sanitarian	30	DKK	KABID KESMAS	-
5.	Promosi kesehatan	27	DKK	KABID KESMAS	-
6.	Epidemiolog	28	DKK	KABID P2P	-
7.	Entomolog	8	DKK	KABID P2P	-
8.	Nutrisionis	63	DKK	KABID SDK	-
9.	Apoteker	234	DKK	KABID SDK	-

c. Sumberdaya Peralatan

Sumberdaya Peralatan						
No.	Jenis Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat	Kontak	Ket
1.	AMBULANCE PSC 119	2 Unit	Baik	DKK KUDUS	KABID SDK	Bisa Dimobilisasi Dengan Bantuan Bbm Dan Sopir

d. Sumberdaya Logistik

Sumberdaya Logistik						
No.	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Ket
1.	Obat-obatan pasca bencana	Cukup	Baik	Gudang Farmasi DKK KUDUS	KABID SDK	Logistik dapat d disesuaikan dengan kebutuhan korban bencana dan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan

4. Dinas Pertanian
a. Profil Lembaga

PROFIL LEMBAGA											
TIPE LEMBAGA/INSTANSI : OPD											
1.	<table border="1"> <tr> <td>NAMA LEMBAGA/INSTANSI</td> <td>DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KUDUS</td> </tr> <tr> <td>UNIT / DIVISI / BAGIAN</td> <td>BIDANG TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN</td> </tr> <tr> <td>ALAMAT</td> <td>JALAN MEJOBONO NO.32 KUDUS</td> </tr> <tr> <td>NO. TELP / FAX</td> <td>0291 431 024</td> </tr> <tr> <td>E-MAIL</td> <td>dinaspertanian@kuduskab.go.id</td> </tr> </table>	NAMA LEMBAGA/INSTANSI	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KUDUS	UNIT / DIVISI / BAGIAN	BIDANG TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN	ALAMAT	JALAN MEJOBONO NO.32 KUDUS	NO. TELP / FAX	0291 431 024	E-MAIL	dinaspertanian@kuduskab.go.id
NAMA LEMBAGA/INSTANSI	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KUDUS										
UNIT / DIVISI / BAGIAN	BIDANG TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN										
ALAMAT	JALAN MEJOBONO NO.32 KUDUS										
NO. TELP / FAX	0291 431 024										
E-MAIL	dinaspertanian@kuduskab.go.id										
2.	<table border="1"> <tr> <td>CONTACT PERSON YANG BISA DIHUBUNGI</td> <td>AGUS DWI TAUFIQ</td> </tr> <tr> <td>JABATAN</td> <td>STAF</td> </tr> <tr> <td>NO. TELP / HP</td> <td>08156591526</td> </tr> <tr> <td>E-MAIL</td> <td>agusdwitaufiq@gmail.com</td> </tr> </table>	CONTACT PERSON YANG BISA DIHUBUNGI	AGUS DWI TAUFIQ	JABATAN	STAF	NO. TELP / HP	08156591526	E-MAIL	agusdwitaufiq@gmail.com		
CONTACT PERSON YANG BISA DIHUBUNGI	AGUS DWI TAUFIQ										
JABATAN	STAF										
NO. TELP / HP	08156591526										
E-MAIL	agusdwitaufiq@gmail.com										
3.	<table border="1"> <tr> <td>TUGAS POKOK LEMBAGA/ INSTANSI <i>(Mandat peran/tugas dalam penanganan darurat bencana)</i></td> <td>Penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Sarana Prasarana.</td> </tr> </table>	TUGAS POKOK LEMBAGA/ INSTANSI <i>(Mandat peran/tugas dalam penanganan darurat bencana)</i>	Penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Sarana Prasarana.								
TUGAS POKOK LEMBAGA/ INSTANSI <i>(Mandat peran/tugas dalam penanganan darurat bencana)</i>	Penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Sarana Prasarana.										
4.	<table border="1"> <tr> <td>CAKUPAN / WILAYAH KERJA</td> <td>Kabupaten Kudus</td> </tr> </table>	CAKUPAN / WILAYAH KERJA	Kabupaten Kudus								
CAKUPAN / WILAYAH KERJA	Kabupaten Kudus										
5.	<table border="1"> <tr> <td>KEMAMPUAN SUMBERDAYA YANG DIMILIKI</td> <td>MOHON ISI TABEL TERLAMPIR</td> </tr> </table>	KEMAMPUAN SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	MOHON ISI TABEL TERLAMPIR								
KEMAMPUAN SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	MOHON ISI TABEL TERLAMPIR										
6.	<table border="1"> <tr> <td>KEMAMPUAN LAINNYA</td> <td>MOHON ISI TABEL TERLAMPIR</td> </tr> </table>	KEMAMPUAN LAINNYA	MOHON ISI TABEL TERLAMPIR								
KEMAMPUAN LAINNYA	MOHON ISI TABEL TERLAMPIR										

b. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya Manusia					
No.	Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
1.	Manajerial	1 Orang	Bidang Pangan dan Perkebunan	081326054815	-
2.	Sub Manajer	1 Orang	Bidang Pangan dan Perkebunan	0811266774	-
3.	Pelaksana	1 Orang	Bidang Pangan dan Perkebunan	08156591526	-

c. Sumberdaya Peralatan

Sumberdaya Peralatan						
No.	Jenis Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat	Kontak	Ket
1.	POMPA AIR 6 IN	5 UNIT	BAIK	GUDANG	(0291) 431024	-

d. Sumberdaya Logistik

Sumberdaya Logistik						
No.	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Ket
1.	Gabah Kering Giling	6,5	Baik	Gudang	0291 431 024	-

5. Dinas Komunikasi dan Informatika
 a. Profil Lembaga

PROFIL LEMBAGA		
TIPE LEMBAGA/INSTANSI : OPD		
1.	NAMA LEMBAGA/INSTANSI UNIT / DIVISI / BAGIAN ALAMAT NO. TELP / FAX E-MAIL	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jl. Sunan Muria NO.9 Kabupaten Kudus 0291 438 713 kominfo@kuduskab.go.id
2.	CONTACT PERSON YANG BISA DIHUBUNGI JABATAN NO. TELP / HP E-MAIL	Anggara Hertawan Pranata Humas 089671977227 anggarahertawansiregar@gmail.com
3.	TUGAS POKOK LEMBAGA/ INSTANSI <i>(Mandat peran/tugas dalam penanganan darurat bencana)</i>	
4.	CAKUPAN / WILAYAH KERJA	Kabupaten Kudus
5.	KEMAMPUAN SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	<i>MOHON ISI TABEL TERLAMPIR</i>
6.	KEMAMPUAN LAINNYA	<i>MOHON ISI TABEL TERLAMPIR</i>

b. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya Manusia					
No.	Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
1.	NIHIL				

c. Sumberdaya Peralatan

Sumberdaya Peralatan						
No.	Jenis Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat	Kontak	Ket
1.	Repeater Digital	1	Baik			Frekuensi UHF

d. Sumberdaya Logistik

Sumberdaya Logistik						
No.	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Ket
	NIHIL					

6. DISDIKPORA

a. Profil Lembaga

PROFIL LEMBAGA		
TIPE LEMBAGA/INSTANSI : OPD		
1.	NAMA LEMBAGA/INSTANSI	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	UNIT / DIVISI / BAGIAN	
	ALAMAT	Jl Mejoo Mlati Kidul Kudus Kompleks Perkantoran
	NO. TELP / FAX	0291 438563
	E-MAIL	Disdikpora.kudus@gmail.com
2.	CONTACT PERSON YANG BISA DIHUBUNGI	Iswahyudi, S.Pd, M.Pd
	JABATAN	Kepala Bidang Kepemudaan
	NO. TELP / HP	0895363944062
	E-MAIL	iswahyudispdmpd@gmail.com
3.	TUGAS POKOK LEMBAGA/ INSTANSI <i>(Mandat peran/tugas dalam penanganan darurat bencana)</i>	
4.	CAKUPAN / WILAYAH KERJA	Seluruh wilayah Kabupaten Kudus
5.	KEMAMPUAN SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	MOHON ISI TABEL TERLAMPIR
6.	KEMAMPUAN LAINNYA	MOHON ISI TABEL TERLAMPIR

b. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya Manusia					
No.	Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
1.	RELAWAN	1 ORANG	KOTA	0895363944062	Kepala Bidang Kepemudaan

c. Sumberdaya Peralatan

Sumberdaya Peralatan						
No.	Jenis Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat	Kontak	Ket
1.	Megaphone	1	Baik	Kantor	Iswahyudi	Bisa sewaktu-waktu digunakan

d. Sumberdaya Logistik

Sumberdaya Logistik						
No.	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Ket
	NIHIL					

7. BAPPEDA

a. Profil Lembaga

PROFIL LEMBAGA		
TIPE LEMBAGA/INSTANSI : OPD		
1.	NAMA LEMBAGA/INSTANSI	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KUDUS
	UNIT / DIVISI / BAGIAN	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN KUDUS
	ALAMAT	JALAN SIMPANG TUJUH NOMOR 1 KUDUS
	NO. TELP / FAX	(0291) 430080 / 445324
	E-MAIL	bappeda@kuduskab.go.id
2.	CONTACT PERSON YANG BISA DIHUBUNGI	Drs. Revlisianto Subekti
	JABATAN	Kepala Bappeda
	NO. TELP / HP	(0291) 430080
	E-MAIL	bappeda@kuduskab.go.id
3.	TUGAS POKOK LEMBAGA/ INSTANSI <i>(Mandat peran/tugas dalam penanganan darurat bencana)</i>	Perencanaan dan Evaluasi Urusan Trantibum serta Linmas, pada Sub Urusan Bencana
4.	CAKUPAN / WILAYAH KERJA	Kabupaten Kudus
5.	KEMAMPUAN SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	<i>MOHON ISI TABEL TERLAMPIR</i>
6.	KEMAMPUAN LAINNYA	<i>MOHON ISI TABEL TERLAMPIR</i>

b. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya Manusia					
No.	Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
1.	Perencanaan dan Evaluasi Urusan Trantibum serta Linmas, pada Sub Urusan Bencana	7 orang	Kantor Bappeda	(0291) 430080	Kepala Bidang Pemsosbud, Kepala Bidang PEP, Sub Koordinator Sosbud, Sub Koordinator Perencanaan Pembangunan, Sub Koordinator Evaluasi pembangunan, Sub Koordinator Data dan Informasi, Mitra Bappeda

c. Sumberdaya Peralatan

Sumberdaya Peralatan						
No.	Jenis Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat	Kontak	Ket
1.	APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	2	Baik	Sekretariat dan Record Center Bappeda	Lusia P. 08995722664	Bisa sewaktu-sewaktu digunakan

d. Sumberdaya Logistik

Sumberdaya Logistik						
No.	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Ket
	NIHIL					

8. Balai PSDA Serang Lusi
a. Profil Lembaga

PROFIL LEMBAGA		
TIPE LEMBAGA/INSTANSI : OPD		
1.	NAMA LEMBAGA/INSTANSI	BALAI PSDA SERANG LUSI JUANA DINAS PU SDA TARU PROVINSI JAWA TENGAH
	UNIT / DIVISI / BAGIAN	PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN
	ALAMAT	JL. KUDUS-JEPARA KM.4 KALIWUNGU KUDUS
	NO. TELP / FAX	(0291) 438890 Fax. (0291) 438890
	E-MAIL	bpsdaseluna@gmail.com
2.	CONTACT PERSON YANG BISA DIHUBUNGI	Abdul Rokhim, ST
	JABATAN	Analisis Sumber Daya Air
	NO. TELP / HP	081 325 658 471
	E-MAIL	Dulrokhim74@gmail.com
3.	TUGAS POKOK LEMBAGA/ INSTANSI <i>(Mandat peran/tugas dalam penanganan darurat bencana)</i>	Unit Pelaksana Teknis Balai PSDA Serang Lusi Juana Untuk melaksanakan tugas teknis operasional bidang OP SDA
4.	CAKUPAN / WILAYAH KERJA	Serang- Lusi- Juana (D.I Kramat, DI. Siwayut, DI. Logung) Kudus
5.	KEMAMPUAN SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	MOHON ISI TABEL TERLAMPIR
6.	KEMAMPUAN LAINNYA	MOHON ISI TABEL TERLAMPIR

b. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya Manusia					
No.	Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
1.	Sub Koordinator Dalguna	1 Orang	Kantor Balai BPSDA Seluna	081 901 112 799	-
2.	Analisis SDA	1 Orang	Kantor Balai BPSDA Seluna	081 325 658 471	-
3.	Pengamat Operasi dan Pemeliharaan SDA	2 Orang	Korpokla Juana dan Kopokla Wulan	081 226 453 889	-
4.	Juru	2 Orang	DI. Kramat, DI. Siwayut, dan DI Logung	085 226 659 119	-
5.	Mengoprasikan mobil Pump	1 Orang	Kantor Balai BPSDA Seluna	089 533 324 0995	-

c. Sumberdaya Peralatan

Sumberdaya Peralatan						
No.	Jenis Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat	Kontak	Ket
1.	Mobil Pump	1 UNIT	Baik	Kantor Balai BPSDA Seluna	SUBKOOR DALGUNA	Siap
2.	Pompa Duduk	5 UNIT	Baik	Kantor Balai BPSDA Seluna	SUBKOOR DALGUNA	Ready
3.	Perahu Aluminium	1 UNIT	Baik	Kantor Balai BPSDA Seluna	SUBKOOR DALGUNA	Manual

d. Sumberdaya Logistik

Sumberdaya Logistik						
No.	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Ket
1.	Bahan Banjiran	Cukup	Baik	Gudang BPSDA Seluna	Subkoor. Dalguna	Dikeluarkan Pada Saat Penanganan Darurat

9. Perumda Tirta Muria
 a. Profil Lembaga

PROFIL LEMBAGA		
TIPE LEMBAGA/INSTANSI : OPD		
1.	NAMA LEMBAGA/INSTANSI	PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA MURIA KABUPATEN KUDUS
	UNIT / DIVISI / BAGIAN	PELAYANAN
	ALAMAT	Lingkungan Perkantoran Jl. Mejobo No. 34 Kudus
	NO. TELP / FAX	(0291) 439232
	E-MAIL	pdamkudus@gmail.com
2.	CONTACT PERSON YANG BISA DIHUBUNGI	Abdillah Pamungkas Cahyanto
	JABATAN	Staff
	NO. TELP / HP	081391566651
	E-MAIL	Abdillahpamungkascahya@gmail.com
3.	TUGAS POKOK LEMBAGA/ INSTANSI <i>(Mandat peran/tugas dalam penanganan darurat bencana)</i>	Administrasi dan Marketing
4.	CAKUPAN / WILAYAH KERJA	Kabupaten Kudus
5.	KEMAMPUAN SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	MOHON ISI TABEL TERLAMPIR
6.	KEMAMPUAN LAINNYA	MOHON ISI TABEL TERLAMPIR

b. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya Manusia					
No.	Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
	NIHIL				

c. Sumberdaya Peralatan

Sumberdaya Peralatan						
No.	Jenis Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat	Kontak	Ket
1.	Tangki	2 unit	Baik	Kantor PTM	08562684833	-

d. Sumberdaya Logistik

Sumberdaya Logistik						
No.	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Ket
	NIHIL					

10. Badan Kesbangpol
e. Profil Lembaga

PROFIL LEMBAGA		
TIPE LEMBAGA/INSTANSI : OPD		
1.	NAMA LEMBAGA/INSTANSI	BADAN KESPANGPOL KAB.KUDUS
	UNIT / DIVISI / BAGIAN	
	ALAMAT	JL. Sunan Muris NO.9 Kudus
	NO. TELP / FAX	(0291) 435010 fax (0291) 43500
	E-MAIL	kesbangpols@yahoo.com
2.	CONTACT PERSON YANG BISA DIHUBUNGI	Muhammad Fitriyanto, S.STP, M.M
	JABATAN	Kepala Badan Lesbangpol Kab.Kudus
	NO. TELP / HP	(0291) 436010
	E-MAIL	kesbangpols@yahoo.com
3.	TUGAS POKOK LEMBAGA/ INSTANSI <i>(Mandat peran/tugas dalam penanganan darurat bencana)</i>	Administrasi dan Marketing
4.	CAKUPAN / WILAYAH KERJA	Kabupaten Kudus
5.	KEMAMPUAN SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	<i>MOHON ISI TABEL TERLAMPIR</i>
6.	KEMAMPUAN LAINNYA	<i>MOHON ISI TABEL TERLAMPIR</i>

f. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya Manusia					
No.	Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
	NIHIL				

g. Sumberdaya Peralatan

Sumberdaya Peralatan						
No.	Jenis Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat	Kontak	Ket
	NIHIL					-

h. Sumberdaya Logistik

Sumberdaya Logistik						
No.	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Ket
	NIHIL					

11. PMI

a. Profil Lembaga

PROFIL LEMBAGA		
TIPE LEMBAGA/INSTANSI : LSM		
1.	NAMA LEMBAGA/INSTANSI	PMI KABUPATEN KUDUS
	UNIT / DIVISI / BAGIAN	MARKAS
	ALAMAT	JL. KUDUS-PURWODADI dp RS. Mardirahayu
	NO. TELP / FAX	(0291) 437078
	E-MAIL	Kab_kudus@pmi.or.id
2.	CONTACT PERSON YANG BISA DIHUBUNGI	
	JABATAN	Kasi PB
	NO. TELP / HP	085 866 444487
	E-MAIL	toriqanggun7@gmail.com
3.	TUGAS POKOK LEMBAGA/ INSTANSI <i>(Mandat peran/tugas dalam penanganan darurat bencana)</i>	1. Evakuasi Tim reaksi Cepat
4.	CAKUPAN / WILAYAH KERJA	Kabupaten Kudus
5.	KEMAMPUAN SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	MOHON ISI TABEL TERLAMPIR
6.	KEMAMPUAN LAINNYA	MOHON ISI TABEL TERLAMPIR

b. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya Manusia					
No.	Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
1.	Pertolongan pertama	5	Standby	085866444487	
2.	RFL	1	Standby	085866444487	
3.	Wash	2	Standby	085866444487	
4.	PHAST	1	Standby	085866444487	
5.	Perawatan Keluarga	2	Standby	085866444487	
6.	Assesment	1	Standby	085866444487	
7.	Manajemen Ambulan	1	Standby	085866444487	
8.	DU	3	Standby	085866444487	

c. Sumberdaya Peralatan

Sumberdaya Peralatan						
No.	Jenis Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat	Kontak	Ket
1.	Ambulans	1	Baik	Kantor PMI	08586644487	
2.	Truck Tangki	1	Baik	Kantor PMI	08586644487	
3.	Mobil DC	1	Baik	Kantor PMI	08586644487	
4.	Prahu Viber	1	Baik	Kantor PMI	08586644487	
5.	Trail	5	Baik	Kantor PMI	08586644487	
6.	Chain saw	3	Baik	Kantor PMI	08586644487	
7.	DU	2	Baik	Kantor PMI	08586644487	

d. Sumberdaya Logistik

Sumberdaya Logistik						
No.	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Ket
1.	Beras	300kg	baik	Gudang	08586644487	
2.	Baby kit	6 paket	baik	Gudang	08586644487	
3.	Family kit	15 paket	Baik	Gudang	08586644487	
4.	Hygient kit	15 paket	Baik	Gudang	08586644487	
5.	Mie Instan	6 karton	Baik	Gudang	08586644487	
6.	Minyak goreng	2 karton	Baik	Gudang	08586644487	
7.	Terpal	15 pcs	Baik	Gudang	08586644487	
8.	Kantong jenazah	20 pcs	Baik	Gudang	08586644487	
9	hazmat	500 pcs	baik	Gudang	08586644487	

12. DPUPR

a. Profil Lembaga

PROFIL LEMBAGA		
TIPE LEMBAGA/INSTANSI : OPD		
1.	NAMA LEMBAGA/INSTANSI	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	UNIT / DIVISI / BAGIAN	
	ALAMAT	JL. Jenderal Sudirman No. 18 Kudus
	NO. TELP / FAX	(0291) 43250/ fax (0291) 432570
	E-MAIL	Dpupr.kudus2017@gmail.com
2.	CONTACT PERSON YANG BISA DIHUBUNGI	Arief Budi Siswanto, ST
	JABATAN	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	NO. TELP / HP	(0291) 432570
	E-MAIL	Dpupr.kudus2017@gmail.com
3.	TUGAS POKOK LEMBAGA/ INSTANSI <i>(Mandat peran/tugas dalam penanganan darurat bencana)</i>	
4.	CAKUPAN / WILAYAH KERJA	KABUPATEN KUDUS
5.	KEMAMPUAN SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	MOHON ISI TABEL TERLAMPIR
6.	KEMAMPUAN LAINNYA	MOHON ISI TABEL TERLAMPIR

b. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya Manusia					
No.	Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
1.	OPERATOR TRUCK CRANE	1 ORANG	DINAS PUPR	081329672289	Ka. SAB DINAS PUPR
2.	OPERATOR EXCAVATOR LONG ARM + PC 320 D	2 ORANG	DINAS PUPR		
3.	OPERATOR DUMP TRUCK	2 ORANG	DINAS PUPR		

c. Sumberdaya Peralatan

Sumberdaya Peralatan						
No.	Jenis Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat	Kontak	Ket
1.	TRUCK CRANE	1 UNIT	BAIK	DINAS PUPR	081329672289	Ka. SAB DINAS PUPR
2.	EXCAVATOR LONG ARM + PC 320D	2 UNIT	BAIK	DINAS PUPR		
3.	DUMP TRUCK	2 UNIT	BAIK	DINAS PUPR		

d. Sumberdaya Logistik

Sumberdaya Logistik						
No.	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Ket
	NIHIL					

13. Dinas Sosial

a. Profil Lembaga

PROFIL LEMBAGA		
TIPE LEMBAGA/INSTANSI : OPD		
1.	NAMA LEMBAGA/INSTANSI	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	UNIT / DIVISI / BAGIAN	JL. Mejobo No.99 Kudus
	ALAMAT	(0291) 431738
	NO. TELP / FAX	
	E-MAIL	Kusnin
2.	CONTACT PERSON YANG BISA DIHUBUNGI	Ketua Tagana Kabupaten Kudus
	JABATAN	082135641955
	NO. TELP / HP	
	E-MAIL	Knin5598@gmail.com
3.	TUGAS POKOK LEMBAGA/ INSTANSI <i>(Mandat peran/tugas dalam penanganan darurat bencana)</i>	Pendirian Dapur Umum. Pendistribuan Logistik permakanan Kemasyarakatan
4.	CAKUPAN / WILAYAH KERJA	WILAYAH KABUPATEN KUDUS
5.	KEMAMPUAN SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	MOHON ISI TABEL TERLAMPIR
6.	KEMAMPUAN LAINNYA	MOHON ISI TABEL TERLAMPIR

b. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya Manusia					
No.	Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
1.	Mengolah makanan di DU	23 orang	Kudus	082135641955	
2.	Pengemasan Makanan				
3.	Pendistribusian Makanan				

c. Sumberdaya Peralatan

Sumberdaya Peralatan						
No.	Jenis Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat	Kontak	Ket
1.	Tenda regu	5 Unit	Baik	Kudus	085226392436	
2.	Tenda Keluarga	17 Unit	Baik			
3.	Velbed	11 Unit	Baik			
4.	Rompi pelampung	15 Unit	Baik			
5.	Dumlap	1 Set	Baik			
6.	Tenda serba guna	1 Unit	Baik			
7.	Perahu karet	1 Unit	Baik			

d. Sumberdaya Logistik

Sumberdaya Logistik						
No.	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Ket
a	Bantuan Kementerian Sosial RI					
1.	Kids ware	6 paket	Baik	Kudus	085226392436	
2.	Bantuan makanan anak	24 paket	Baik			
3.	Lauk siap saji	40 buah	Baik			
4.	Peralatan Dapur Keluarga	5 paket	Baik			
5.	Makanan Siap saji	60 paket	Baik			
6.	Tenda gulung Merah	5 lembar	Baik			
7.	Sandang dewasa	24 paket	Baik			
8.	Kasur	35 unit	Baik			
9.	Selimut merah	10 Paket	Baik			
b	APBD KAB.KUDUS PENYEDIAAN SANDANG					
1.	Daster	20 pcs	Baik			
2.	Pakaian lansia/jarik batik panjang	20 pcs	Baik			
3.	Pakaian dalam pria	20 pcs	Baik			
4.	Pakaian dalam wanita	26 pcs	Baik			
5.	Selimut	20 pcs	Baik			
6.	Perlengkapan bayi/baju bayi/setelan baju bayi piyama	20 stel	Baik			
7.	Perlengkapan shalat sajadah dewasa	20 bh	Baik			

14. Disnakerperinkopukm
a. Profil Lembaga

PROFIL LEMBAGA		
TIPE LEMBAGA/INSTANSI : OPD		
1.	NAMA LEMBAGA/INSTANSI	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	UNIT / DIVISI / BAGIAN	
	ALAMAT	JL. CONGE NGEMBALREJO NO 99 KUDUS
	NO. TELP / FAX	(0291) 4251970
	E-MAIL	disnakerperinkopukm@kuduskab.go.id
2.	CONTACT PERSON YANG BISA DIHUBUNGI	Dra. Rini Kartika Hadi Ahmawati, M.M
	JABATAN	KEPALA DINAS
	NO. TELP / HP	(0291) 4251970
	E-MAIL	disnakerperinkopukm@kuduskab.go.id
3.	TUGAS POKOK LEMBAGA/ INSTANSI <i>(Mandat peran/tugas dalam penanganan darurat bencana)</i>	
4.	CAKUPAN / WILAYAH KERJA	KABUPATEN KUDUS
5.	KEMAMPUAN SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	<i>MOHON ISI TABEL TERLAMPIR</i>
6.	KEMAMPUAN LAINNYA	<i>MOHON ISI TABEL TERLAMPIR</i>

b. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya Manusia					
No.	Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
1.	Analisis Kebijakan	2	DISNAKERPERINKOPUKM	Dra. Lenny Tri Cahyani	
2.	Analisis Koperasi	2	DISNAKERPERINKOPUKM	Frans Syuryadi, SE	
3.	Pengelola Permodalan Koperasi dan UKM	1	DISNAKERPERINKOPUKM	Siti Afifal, S.IP	

c. Sumberdaya Peralatan

Sumberdaya Peralatan						
No.	Jenis Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat	Kontak	Ket
1.	MOBIL PICK UP BOX	1	BAIK	DISNAKERPERINKOPUKM	SUHADI	Bisa dimobilisasi dengan bantuan BBM

d. Sumberdaya Logistik

Sumberdaya Logistik						
No.	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Ket
	NIHIL					

15. BAPENA PPNI

a. Profil Lembaga

PROFIL LEMBAGA		
TIPE LEMBAGA/INSTANSI : OPD		
1.	NAMA LEMBAGA/INSTANSI	PPNI KUDUS
	UNIT / DIVISI / BAGIAN	BAPENA PPNI
	ALAMAT	JL. KH.Turaichan Adjuri No.164 Kudus
	NO. TELP / FAX	
	E-MAIL	Muria_emma@yahoo.com
2.	CONTACT PERSON YANG BISA DIHUBUNGI	1. Khamid Hanafi, S.Kep, Ns, M.Kep Emma Setiyo Wulan, S.Kep, Ns, M.Kep
	JABATAN	1. Ketua BAPENA 2. SEKRETARIS BAPENA
	NO. TELP / HP	2. 085225040399 3. 085640126262
	E-MAIL	Muria_emma@yahoo.com
3.	TUGAS POKOK LEMBAGA/ INSTANSI <i>(Mandat peran/tugas dalam penanganan darurat bencana)</i>	
4.	CAKUPAN / WILAYAH KERJA	KABUPATEN KUDUS
5.	KEMAMPUAN SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	MOHON ISI TABEL TERLAMPIR
6.	KEMAMPUAN LAINNYA	MOHON ISI TABEL TERLAMPIR

b. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya Manusia					
No.	Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
1.	Perawat	4 orang	RSUD Kudus		
2.	Perawat	4 orang	RS MARDI RAHAYU		
3.	Perawat	4 orang	RSI SUNAN KUDUS		
4.	Perawat	3 orang	RS AISYIYAH KUDUS		
5.	Perawat	3 orang	RS KUMALA SIWI		
6.	Pendidikan	2 orang	INSTANSI PENDIDIKAN		
7.	Perawat	2 orang	PUSKESMAS		

			DAWE		
8.	Perawat	2 orang	RS KARTIKA HUSADA		
9.	Perawat	1 orang	PUSKESMAS GRIBIG		
10.	Perawat	1 orang	PUSKESMAS KALIWUNGU		
11.	Perawat	1 orang	PUSKESMAS UNDAAN		
12.	Perawat	1 orang	PUSKESMAS NGEMBAL		
13.	Perawat	1 orang	PUSKESMAS JEKULO		
14.	Perawat	1 orang	RS NURUSYIFA		

c. Sumberdaya Peralatan

Sumberdaya Peralatan						
No.	Jenis Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat	Kontak	Ket
	NIHIL					

d. Sumberdaya Logistik

Sumberdaya Logistik						
No.	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Ket
	NIHIL					

16. BPBD Kabupaten Kudus

a. Profil Lembaga

PROFIL LEMBAGA		
TIPE LEMBAGA/INSTANSI : OPD		
1.	NAMA LEMBAGA/INSTANSI	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. KUDUS
	UNIT / DIVISI / BAGIAN	
	ALAMAT	JL. PG. RENDENG NO. 1, MLATINOROWITO, KOTA, KUDUS
	NO. TELP / FAX	0291 4250022
	E-MAIL	
2.	CONTACT PERSON YANG BISA DIHUBUNGI	MOCH. HILMI YAHYA
	JABATAN	ANALIS MITIGASI BENCANA
	NO. TELP / HP	087733844932
	E-MAIL	
3.	TUGAS POKOK LEMBAGA/ INSTANSI <i>(Mandat peran/tugas dalam penanganan darurat bencana)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien. - Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
4.	CAKUPAN / WILAYAH KERJA	KABUPATEN KUDUS
5.	KEMAMPUAN SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	MOHON ISI TABEL TERLAMPIR
6.	KEMAMPUAN LAINNYA	MOHON ISI TABEL TERLAMPIR

b. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya Manusia					
No.	Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
1.	Administrasi	42	Kantor BPBD	KEPALA PELAKSANA BPBD	Standby Kantor
2.	Relawan Penyelamatan dan Pencarian	600	POSKO BPBD	KETUA FRPB	Terdiri Dari Water Rescue, Vertical Rescue, Dan Jungle Rescue

3.	Relawan Penjinakan Hewan Liar	5	POSKO BPBD	ANIMAL RESCUE	Penanganan Hewan Buas Dan Berbisa
4.	DESTANA	27 Tim	Tersebar di 27 desa	KABID PK	Penggerakan Tim Kedaruratan Wilayah

c. Sumberdaya Peralatan

Sumberdaya Peralatan						
No.	Jenis Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat	Kontak	Ket
1.	TRC	7	Kantor BPBD	SIAP	Personil TRC sudah dilatih dan memiliki sertifikat	
2.	ANALIS BENCANA	4	Kantor BPBD	KABID 1	Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
3.	PENATA PB	2	Kantor BPBD	KABID 2	Kedaruratan dan Logistik	
4.	PERENCANA PB	2	Kantor BPBD	KABID 3	Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
5.	RELAWAN	14	TERSEBAR DI 5 DESA	SIAP	Dapur Umum, Memasang dan Membongkar Tenda	

d. Sumberdaya Logistik

Sumberdaya Logistik						
No.	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Ket
1.	Selimut	648 Buah	Baik	Gudang Logistik	KASI LOGPAL	
2.	Paket Sandang	60 Paket	Baik	Gudang Logistik	KASI LOGPAL	
3.	Kids Ware	2 Paket	Baik	Gudang Logistik	KASI LOGPAL	
4.	Family Kits	1 Paket	Baik	Gudang Logistik	KASI LOGPAL	
5.	Matras	122 Buah	Baik	Gudang Peralatan	KASI LOGPAL	
6.	Tikar	135 Buah	Baik	Gudang Peralatan	KASI LOGPAL	
7.	Tenda	6 Set	Baik	Gudang Peralatan	KASI LOGPAL	
8.	Beras	1420 kg	Baik	Gudang Logistik	KASI LOGPAL	
9.	Minyak Goreng	1100 Liter	Baik	Gudang Logistik	KASI LOGPAL	
10.	Mie Instan	117 Dus	Baik	Gudang Logistik	KASI LOGPAL	



**BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA DI
KABUPATEN KUDUS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUDUS**

- Menimbang :
- a. bahwa penanggulangan kedaruratan bencana merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan masyarakat dan lembaga usaha;
 - b. bahwa penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana memerlukan dokumen perencanaan sebagai Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana;
 - c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus, perlu dokumen resmi Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana sebagai upaya penguatan koordinasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan daerah dalam hal penanggulangan kedaruratan bencana;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana di Kabupaten Kudus;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 261);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Kudus;
 8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kajian Risiko Bencana;
 9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Penanggulangan Bencana.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA DI KABUPATEN KUDUS**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah perangkat daerah kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
4. Bupati adalah Bupati Kudus.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kudus.
6. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana yang selanjutnya disingkat RPKB adalah acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.
7. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
8. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
9. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
10. Siaga Darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.
11. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
12. Transisi Darurat ke pemulihan adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung.
13. Prosedur Operasi Standar adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganan bencana.
14. Sistem Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi

- dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.
15. Status keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
 16. Pos Komando Penanganan Darurat Bencana adalah institusi yang berfungsi sebagai pusat komando operasi penanganan darurat bencana, untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana.
 17. Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana merupakan institusi yang bertugas melakukan penanganan darurat bencana secara langsung di lokasi bencana.

BAB II

RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA

Pasal 2

- (1) Sistematika Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana disusun sebagai berikut:
- | | |
|----------|---------------------------------------|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| BAB II | PROFIL KABUPATEN KUDUS |
| BAB III | PROFIL RISIKO BENCANA KABUPATEN KUDUS |
| BAB IV | PENETAPAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI |
| BAB V | PERENCANAAN OPERASIONAL |
| BAB VI | PERENCANAAN DUKUNGAN SUMBER DAYA |
| BAB VII | PENGENDALIAN |
| BAB VIII | KERANGKA EVALUASI DAN PEMUTAKHIRAN |
| BAB IX | RENCANA TINDAK LANJUT |
| BAB X | PENUTUP |
- LAMPIRAN
- (2) Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

RPKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan pedoman dalam kegiatan penanggulangan bencana bagi seluruh perangkat daerah, Lembaga vertical di Daerah, organisasi non pemerintah, warga masyarakat dan pihak lain yang terlibat dalam upaya penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Kudus.

Pasal 4

Perubahan RPKB dapat dilakukan setiap 5 (lima) tahun atau apabila terjadi bencana.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di : Kabupaten Kudus
Pada Tanggal : Bulan 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUDUS**

BUPATI KUDUS,

(.....)

(.....)

**LAMPIRAN 7. PEMANGKU PEMEGANG MANDAT PENANGGULANGAN
KEDARURATAN BENCANA DI KABUPATEN KUDUS**

Pemegang Mandat		Pendukung
Unsur Pemerintah Kabupaten Kudus	Unsur Pemerintahan	Unsur Non pemerintah
<ol style="list-style-type: none"> 1. BAPPEDA Kabupaten Kudus 2. BPBD Kabupaten Kudus 3. BPPKAD Kabupaten Kudus 4. Inspektorat Kabupaten Kudus 5. Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus 7. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Kudus 8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 9. Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus 10. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kudus 11. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus 12. Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus 13. Dinas Komunikasi dan Informatika 14. Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus 15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus 16. Badan Kesbangpol 17. Satuan Polisi Pamongpraja 18. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus 19. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 20. Pemerintah Kecamatan 21. Pemerintah Desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. POLRES KUDUS 2. Kodim 0722 Kudus 3. Balai PSDA Seluna 4. BBWS Pemali Juana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PMI Kabupaten Kudus 2. PDAM Tirta Muria 3. PLN Kabupaten Kudus 4. Forum Relawan Penanggulangan Bencana Kudus 5. PPNI Kudus 6. BAZNAS Kabupaten Kudus 7. Akademisi Kabupaten Kudus 8. Media Massa Kabupaten Kudus 9. Dunia Usaha Kabupaten Kudus 10. ORARI 11. RAPI 12. SENKOM

